



**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KEP. 246 / MEN / XII / 2008**

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
SEKTOR INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI SERTA PANAS BUMI
SUB SEKTOR INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI HILIR
BIDANG PENGELOLAAN SPBU SUB BIDANG OPERASI SPBU**

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka sertifikasi kompetensi kerja dan pengembangan pendidikan dan pelatihan kerja berbasis kompetensi di Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi Sub Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hilir Bidang Pengelolaan SPBU Sub Bidang Operasi SPBU, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sub Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi Sub Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hilir Bidang Pengelolaan SPBU Sub Bidang Operasi SPBU dengan Keputusan Menteri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;

4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 05/MEN/IV/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;

5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;

Memperhatikan : 1. Hasil Konvensi Nasional RSKKNI Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi Sub Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hilir Bidang Pengelolaan SPBU Sub Bidang Operasi SPBU yang diselenggarakan tanggal 18 – 20 September 2007 bertempat di Jakarta;

2. Surat Ketua Komite RSKKNI pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya

Mineral No. 11631/10.12/DMT/2008 perihal Permohonan Penetapan RSKKNI Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi Sub Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hilir Bidang Pengelolaan SPBU Sub Bidang Operasi SPBU.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi Sub Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hilir Bidang Pengelolaan SPBU Sub Bidang Operasi SPBU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.
- KEDUA :** Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja serta uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi.
- KETIGA :** Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditinjau setiap lima tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KEEMPAT :** Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2008

**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,**


Dr. Ir. ERMAN SUPARNO, MBA., M.Si.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
NO: KEP. 246 / MEN / XII / 2008
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
SEKTOR INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI SERTA PANAS BUMI
SUB SEKTOR INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI HILIR
BIDANG PENGELOLAAN SPBU SUB BIDANG OPERASI SPBU

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian ASEAN *Free Trade Area* (AFTA) telah diberlakukan sejak tahun 2004. Era globalisasi dalam perdagangan bebas Asia Tenggara telah berlaku. Kondisi tersebut membawa dampak kepada persaingan yang semakin ketat dan tajam.

Untuk menghadapi tantangan tersebut dibutuhkan usaha untuk meningkatkan daya saing dan keunggulan dalam berkompetisi di semua sektor usaha, baik usaha bidang industri maupun jasa. Oleh sebab itu peningkatan kemampuan dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia menjadi hal yang tidak dapat ditawar lagi.

Untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi SDM yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan pasar kerja, dunia kerja ataupun dunia usaha, diperlukan hubungan timbal balik antara pihak penyedia SDM (pendidik SDM) dengan dunia industri atau dunia usaha yang membutuhkan SDM tenaga kerja. Hubungan tersebut dapat berupa keterbukaan dan kerjasama dalam menentukan standar kompetensi SDM yang dibutuhkan. Dengan kerjasama dan keterbukaan tersebut, pihak industri maupun dunia kerja/usaha dapat menjelaskan standar kompetensi yang dibutuhkan, sedangkan pihak penyedia SDM (pendidik SDM) dapat merumuskan pengembangan program SDM untuk memenuhi standar kompetensi tersebut.

Dukungan pihak pemerintah (birokrat) sangat menentukan terwujudnya standardisasi kompetensi kerja nasional Indonesia. Dengan adanya dukungan dan kebijakan pemerintah dalam mendukung standardisasi kompetensi, maka kerjasama dan standardisasi yang dibuat dapat diimplementasikan sesuai dengan rencana.

Standar kompetensi kerja merupakan refleksi dari kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh setiap orang yang akan bekerja pada bidang keahlian tersebut. Disamping itu, standar kompetensi kerja nasional Indonesia tersebut harus memiliki kesetaraan dan ekuivalensi dengan standar sertifikasi yang telah dimiliki oleh masing-masing produk yang berlaku mengikuti produk bidang keahlian tersebut.

SKKNI sub bidang Operasi SPBU ini disusun berdasarkan standar kompetensi kerja yang mengacu pada *Regional of Model Competency Standard* (RMCS). Prosedur perumusan SKKNI tersebut sesuai Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional maupun Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: Per.21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Perumusan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia ini disusun dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait. Masukan dari nara sumber Departemen Tenaga Kerja RI, BNSP, pemangku kepentingan, cendekiawan dan industri yang terkait sangat berharga dan digunakan sebagai acuan dasar pada perumusan maupun penyempurnaan SKKNI ini.

Pengertian :

SPBU : Sarana Pelayanan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas untuk Umum

Bahan Bakar Minyak yang dimaksud adalah Bensin (*Gasoline*), Minyak Solar (*Gas Oil*).

RSKKNi ini dirumuskan dengan menggunakan acuan/referensi :

1. Undang-undang No 1 Tahun 1970, tentang Keselamatan Kerja.
2. Undang-undang No. 2 Tahun 1981, tentang Metrologi Legal.
3. Undang-undang No.23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Undang-undang No. 22 Tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi
5. Undang-undang No.13 Tahun 2003, tentang Ketenaga Kerjaan
6. Peraturan Pemerintah No. 36 Th. 2004, tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
7. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)
8. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.
9. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.111.K/70/MEEM/2003 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Kompetensi Kerja Tenaga Teknik Khusus Minyak dan Gas Bumi sebagai Standar Wajib di Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No : PER.21/Men/X/2007, tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
11. Keputusan Dirjen Migas No.Kep.01.K/60.05/DJM/2003, tentang Lembaga Sertifikasi Personil Tenaga Teknik Khusus Minyak dan Gas Bumi.
12. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 01/P/M/Pertamb./1980 tentang Pemeriksaan Keselamatan Kerja dan Teknik yang dipergunakan dalam Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.
13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I No. Per. 01/Men/1982 tentang Bejana Tekan.
14. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 03.P/123/M.PE/1986 dan / atau No. 07.P/075/M.PE/1991 tentang Sertifikasi Tenaga Teknik Khusus Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi beserta aturan pelaksanaannya
15. Keputusan Dirjen Migas No.Kep.01.K/60.05/DJM/2003, tentang Lembaga Sertifikasi Personil Tenaga Teknik Khusus Minyak dan Gas Bumi.
16. Keputusan Dirjen Migas No.74.K/72/DJM/2001, tentang Spesifikasi Bahan Bakar Minyak jenis bensin Premium tanpa timbal
17. Keputusan Dirjen Migas No.113.K/72/DJM/1999, tentang Spesifikasi Bahan Bakar Minyak jenis minyak Solar
18. Keputusan Dirjen Migas No.940/DDJM/2002, tentang Spesifikasi Bahan Bakar Minyak jenis Pertamina dan Pertamina Plus
19. Pedoman BNSP Nomor 101 tahun 2005 dan nomor 102 tahun 2005.

B. Tujuan

Penyusunan Standar kompetensi SKKNI Sektor Industri Minyak dan Gas, Sub Sektor Industri Minyak dan Gas Hilir, Bidang Pengelolaan SPBU, Sub Bidang Operasi SPBU mempunyai tujuan yaitu pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bergerak dalam bidang keahlian tersebut diatas sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak diantaranya :

1. Institusi pendidikan dan pelatihan
 - 1.1 Memberikan informasi untuk pengembangan program kurikulum.
 - 1.2 Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian dan sertifikasi.
 - 1.3 Dunia usaha/industri dan pengguna tenaga kerja
 - 1.4 Membantu dalam rekrutmen tenaga kerja
 - 1.5 Membantu penilaian unjuk kerja
 - 1.6 Mengembangkan program pelatihan bagi karyawan berdasarkan kebutuhan
 - 1.7 Untuk membuat uraian jabatan
2. Institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - 2.1. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya
 - 2.2. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian dan sertifikasi.

Selain tujuan tersebut diatas, tujuan lain dari penyusunan standar ini adalah untuk mendapatkan pengakuan secara nasional maupun internasional. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan pengakuan tersebut adalah :

1. Menyesuaikan penyusunan standar kompetensi tersebut dengan kebutuhan industri/usaha, dengan melakukan eksplorasi data primer dan sekunder secara komprehensif.
2. Menggunakan referensi dan rujukan dari standar – standar sejenis yang digunakan oleh negara lain atau standar internasional, agar dikemudian hari dapat dilakukan proses saling pengakuan (*Mutual Recognition Agreement – MRA*)
3. Dilakukan bersama dengan representatif dari asosiasi pekerja, asosiasi industri/usaha secara institusional, dan asosiasi lembaga pendidikan dan pelatihan profesi atau para pakar dibidangnya agar memudahkan dalam pencapaian konsensus dan pemberlakuan secara nasional.

C. Pengertian Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Pengertian SKKNI diuraikan sebagai berikut :

1. Kompetensi

Berdasarkan pada arti estimologi, kompetensi diartikan sebagai kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan atau melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja.

Sehingga dapat dirumuskan bahwa kompetensi diartikan sebagai kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar performa yang ditetapkan.

2. Standar Kompetensi

Standar kompetensi terbentuk atas kata standar dan kompetensi. Standar diartikan sebagai "Ukuran" yang disepakati, sedangkan kompetensi telah didefinisikan sebagai kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menyelesaikan dalam suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar performa yang ditetapkan.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan standar kompetensi adalah rumusan tentang kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan.

3. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan dikuasainya standar kompetensi tersebut oleh seseorang, maka yang bersangkutan mampu :

- a. Bagaimana **mengerjakan** suatu tugas atau pekerjaan
- b. Bagaimana **mengorganisasikannya** agar pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan
- c. **Apa yang harus dilakukan** bilamana terjadi sesuatu yang berbeda dengan rencana semula
- d. Bagaimana **menggunakan kemampuan** yang dimilikinya untuk memecahkan masalah atau melaksanakan tugas dengan kondisi yang berbeda.

D. Penggunaan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang telah disusun dan telah mendapatkan pengakuan oleh para pemangku kepentingan akan dirasa bermanfaat apabila telah terimplementasi secara konsisten. Standar Kompetensi Kerja digunakan sebagai acuan untuk :

- Menyusun uraian pekerjaan.
- Menyusun dan mengembangkan program pelatihan dan sumber daya manusia.
- Menilai unjuk kerja seseorang.
- Sertifikasi profesi di tempat kerja.

Dengan dikuasainya kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan maka seseorang mampu :

- Mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan.


- Mengorganisasikan agar pekerjaan dapat dilaksanakan.
- Menentukan langkah apa yang harus dilakukan pada saat terjadi sesuatu yang berbeda dengan rencana semula.
- Menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk memecahkan masalah atau melaksanakan tugas dengan kondisi yang berbeda

E. Format Standar Kompetensi

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi Sub Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hulu Hilir (*Supporting*) Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sub Bidang *Scaffolding* disusun menggunakan format standar kompetensi kerja. Untuk menuangkan standar kompetensi kerja menggunakan urutan-urutan sebagaimana struktur SKKNI. Dalam SKKNI terdapat daftar unit kompetensi terdiri atas unit-unit kompetensi. Setiap unit kompetensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari susunan daftar unit kompetensi sebagai berikut :

1. Kode Unit Kompetensi

Kode unit kompetensi mengacu kepada kodifikasi yang memuat sektor, sub sektor/bidang, kelompok unit kompetensi, nomor urut unit kompetensi dan versi, yaitu :



a) Sektor/Bidang Lapangan Usaha :

Untuk sektor (1) mengacu kepada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), diisi dengan 3 huruf kapital dari nama sektor/bidang lapangan usaha.

b) Sub Sektor/Sub Bidang Lapangan Usaha :

Untuk sub sektor (2) mengacu kepada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), diisi dengan 2 huruf kapital dari nama Sub Sektor/Sub Bidang.

c) Kelompok Unit Kompetensi :

Untuk kelompok kompetensi (3), diisi dengan 2 digit angka untuk masing-masing kelompok, yaitu :

- 01 : Untuk kode Kelompok unit kompetensi umum (general)
- 02 : Untuk kode Kelompok unit kompetensi inti (fungsional).
- 03 : Untuk kode kelompok unit kompetensi khusus (spesifik)
- 04 : Untuk kode kelompok unit kompetensi pilihan (optional)

d) Nomor urut unit kompetensi

Untuk nomor urut unit kompetensi (4), diisi dengan nomor urut unit kompetensi dengan menggunakan 3 digit angka, mulai dari angka 001, 002, 003 dan seterusnya pada masing-masing kelompok unit kompetensi. Nomor urut unit kompetensi ini disusun dari angka yang paling rendah ke angka yang lebih tinggi. Hal tersebut untuk menggambarkan bahwa tingkat kesulitan jenis pekerjaan pada

unit kompetensi yang paling sederhana tanggung jawabnya ke jenis pekerjaan yang lebih besar tanggung jawabnya, atau dari jenis pekerjaan yang paling mudah ke jenis pekerjaan yang lebih kompleks.

e) **Versi unit kompetensi**

Versi unit kompetensi (5), diisi dengan 2 digit angka, mulai dari angka 01, 02 dan seterusnya. Versi merupakan urutan penomoran terhadap urutan penyusunan/penetapan unit kompetensi dalam penyusunan standar kompetensi, apakah standar kompetensi tersebut disusun merupakan yang pertama kali, revisi dan atau seterusnya.

2. Judul Unit Kompetensi

Judul unit kompetensi, merupakan bentuk pernyataan terhadap tugas/pekerjaan yang akan dilakukan, menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif dan terukur.

- Kata kerja aktif yang digunakan dalam penulisan judul unit kompetensi contohnya : memperbaiki, mengoperasikan, melakukan, melaksanakan, menjelaskan, mengkomunikasikan, menggunakan, melayani, merawat, merencanakan, membuat dan lain-lain.
- Kata kerja aktif yang digunakan dalam penulisan judul unit kompetensi sedapat mungkin dihindari penggunaan kata kerja seperti : memahami, mengetahui, menerangkan, mempelajari, menguraikan, mengerti.

3. Diskripsi Unit Kompetensi

Diskripsi unit kompetensi merupakan bentuk kalimat yang menjelaskan secara singkat isi dari judul unit kompetensi yang mendiskripsikan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyelesaikan satu tugas pekerjaan yang dipersyaratkan dalam judul unit kompetensi.

4. Elemen Kompetensi

Elemen kompetensi adalah merupakan bagian kecil dari unit kompetensi yang mengidentifikasi aktivitas yang harus dikerjakan untuk mencapai unit kompetensi tersebut. Elemen kompetensi ditulis menggunakan kalimat aktif dan jumlah elemen kompetensi untuk setiap unit kompetensi terdiri dari 2 sampai 5 elemen kompetensi.

Kandungan elemen kompetensi pada setiap unit kompetensi dapat mencerminkan unsur : "merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan".

5. Kriteria Unjuk Kerja

Kriteria unjuk kerja merupakan bentuk pernyataan yang menggambarkan kegiatan yang harus dikerjakan untuk memperagakan hasil kerja/karya pada setiap elemen kompetensi. Kriteria unjuk kerja harus mencerminkan aktivitas yang dapat menggambarkan 3 aspek yaitu pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja. Untuk setiap elemen kompetensi dapat terdiri dari 2 sampai 5 kriteria unjuk kerja dan dirumuskan dalam kalimat terukur dengan bentuk pasif.

Pemilihan kosakata dalam menulis kalimat KUK harus memperhatikan keterukuran aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja, yang ditulis dengan memperhatikan level taksonomi Bloom dan pengembangannya yang terkait dengan aspek-aspek psikomotorik, kognitif dan afektif sesuai dengan tingkat kesulitan pelaksanaan tugas pada tingkatan/urutan unit kompetensi.

6. **Batasan Variabel**

Batasan variabel untuk unit kompetensi minimal dapat menjelaskan :

- a) Kontek variabel yang dapat mendukung atau menambah kejelasan tentang isi dari sejumlah elemen unit kompetensi pada satu unit kompetensi tertentu, dan kondisi lainnya yang diperlukan dalam melaksanakan tugas.
- b) Perlengkapan yang diperlukan seperti peralatan, bahan atau fasilitas dan materi yang digunakan sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan unit kompetensi.
- c) Tugas yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan unit kompetensi.
- d) Peraturan-peraturan yang diperlukan sebagai dasar atau acuan dalam melaksanakan tugas untuk memenuhi persyaratan kompetensi.

7. **Panduan Penilaian**

Panduan penilaian ini digunakan untuk membantu penilai dalam melakukan penilaian/pengujian pada unit kompetensi antara lain meliputi :

- a. Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan dalam penilaian antara lain : prosedur, alat, bahan dan tempat penilaian serta penguasaan unit kompetensi tertentu, dan unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya sebagai persyaratan awal yang diperlukan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi yang sedang dinilai serta keterkaitannya dengan unit kompetensi lain.
- b. Kondisi pengujian merupakan suatu kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi kerja, dimana, apa dan bagaimana serta lingkup penilaian mana yang seharusnya dilakukan, sebagai contoh pengujian dilakukan dengan metode test tertulis, wawancara, demonstrasi, praktek di tempat kerja dan menggunakan alat simulator.
- c. Pengetahuan yang dibutuhkan, merupakan informasi pengetahuan yang diperlukan untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.
- d. Keterampilan yang dibutuhkan, merupakan informasi keterampilan yang diperlukan untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.
- e. Aspek kritis merupakan aspek atau kondisi yang harus dimiliki seseorang untuk mengenali sikap kerja untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.

8. **Kompetensi Kunci**

Kompetensi kunci merupakan persyaratan kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk mencapai unjuk kerja yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan tugas pada unit kompetensi tertentu yang terdistribusi dalam 7 (tujuh) kriteria kompetensi kunci yaitu:

- 1) Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisir informasi.
- 2) Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide
- 3) Merencanakan dan mengorganisir aktivitas/kegiatan.
- 4) Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok
- 5) Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis

- 6) Memecahkan masalah
- 7) Menggunakan teknologi

Masing-masing dari ketujuh kompetensi kunci tersebut, memiliki tingkatan dalam tiga katagori. Katagori sebagaimana dimaksud tertuang dalam tabel gradasi kompetensi kunci berikut (Lihat tabel gradasi kompetensi kunci).

Tabel gradasi kompetensi kunci merupakan daftar yang menggambarkan :

- a. Kompetensi kunci (berisi 7 kompetensi kunci)
- b. Tingkat/nilai (1, 2 dan 3).

F. Gradasi Kompetensi Kunci

TABEL GRADASI (TINGKATAN) KOMPETENSI KUNCI

KOMPETENSI KUNCI	TINGKAT 1 "Melakukan Kegiatan"	TINGKAT 2 "Mengelola Kegiatan"	TINGKAT 3 "Mengevaluasi dan Memodifikasi Proses"
1. Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	Mengikuti pedoman yang ada dan merekam dari satu sumber informasi	Mengakses dan merekam lebih dari satu sumber informasi	Meneliti dan menyaring lebih dari satu sumber dan mengevaluasi kualitas informasi
2. Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	Menerapkan bentuk komunikasi untuk mengantisipasi kontek komunikasi sesuai jenis dan gaya berkomunikasi.	Menerapkan gagasan informasi dengan memilih gaya yang paling sesuai.	Memilih model dan bentuk yang sesuai dan memperbaiki dan mengevaluasi jenis komunikasi dari berbagai macam jenis dan gaya cara berkomunikasi.
3. Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	Merencanakan dan mengorganisasi-kan kegiatan	Bekerja di bawah pengawasan atau supervisi	Mengkoordinir dan mengatur proses pekerjaan dan menetapkan prioritas kerja
4. Bekerja sama dengan orang lain dan kelompok	Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah dipahami /aktivitas rutin	Melaksanakan kegiatan dan membantu merumuskan tujuan	Bekerjasama untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang bersifat komplek.
5. Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	Melaksanakan tugas-tugas yang sederhana dan telah ditetapkan	Memilih gagasan dan teknik bekerja yang tepat untuk menyelesaikan tugas-tugas yang komplek	Bekerjasama dalam menyelesaikan tugas yang lebih komplek dengan menggunakan teknik dan matematis
6. Memecahkan masalah	Memecahkan masalah untuk tugas rutin di bawah pengawasan /supervisi	Memecahkan masalah untuk tugas rutin secara mandiri berdasarkan pedoman/ panduan	Memecahkan masalah yang komplek dengan menggunakan pendekatan metoda yang sistimatis
7. Menggunakan teknologi	Menggunakan teknologi untuk membuat barang dan jasa yang sifatnya berulang-ulang pada tingkat dasar di bawah pengawasan / supervisi	Menggunakan teknologi untuk mengkonstruksi, mengorganisasikan atau membuat produk barang atau jasa berdasarkan desain	Menggunakan teknologi untuk membuat desain/merancang, menggabungkan, memodifikasi dan mengembangkan produk barang atau jasa

G. Rumusan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

KUALIFI KASI	PARAMETER		
	KEGIATAN	PENGETAHUAN	TANGGUNG JAWAB
I	Melaksanakan kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> • Lingkup terbatas • Berulang dan sudah biasa. • Dalam konteks yang terbatas 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengungkap kembali. • Menggunakan pengetahuan yang terbatas. • Tidak memerlukan gagasan baru. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terhadap kegiatan sesuai arahan. • Dibawah pengawasan langsung. • Tidak ada tanggung jawab terhadap pekerjaan orang lain.
II	Melaksanakan kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> • Lingkup agak luas. • Mapan dan sudah biasa. • Dengan pilihan-pilihan yang terbatas terhadap sejumlah tanggapan rutin. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan pengetahuan dasar operasional. • Memanfaatkan informasi yang tersedia. • Menerapkan pemecahan masalah yang sudah baku. • Memerlukan sedikit gagasan baru. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terhadap kegiatan sesuai arahan. • Dibawah pengawasan tidak langsung dan pengendalian mutu. • Punya tanggung jawab terbatas terhadap kuantitas dan mutu. • Dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain.
III	Melaksanakan kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> • Dalam lingkup yang luas dan memerlukan keterampilan yang sudah baku. • Dengan pilihan-pilihan terhadap sejumlah prosedur. • Dalam sejumlah konteks yang sudah biasa 	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan pengetahuan-pengetahuan teoritis yang relevan. • Menginterpretasikan informasi yang tersedia. • Menggunakan perhitungan dan pertimbangan. • Menerapkan sejumlah pemecahan masalah yang sudah baku. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terhadap kegiatan sesuai arahan dengan otonomi terbatas. • Di bawah pengawasan tidak langsung dan pemeriksaan mutu • Bertanggungjawab secara memadai terhadap kuantitas dan mutu hasil kerja. • Dapat diberi tanggung jawab terhadap hasil kerja orang lain.
IV	Melakukan kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> • Dalam lingkup yang luas dan memerlukan keterampilan penalaran teknis. • Dengan pilihan-pilihan yang banyak terhadap sejumlah prosedur. • Dalam berbagai konteks yang sudah biasa maupun yang tidak biasa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan basis pengetahuan yang luas dengan mengaitkan sejumlah konsep teoritis. • Membuat interpretasi analitis terhadap data yang tersedia. • Pengambilan keputusan berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku. • Menerapkan sejumlah pemecahan masalah yang bersifat inovatif terhadap masalah-masalah yang konkrit dan kadang-kadang tidak biasa 	<ul style="list-style-type: none"> • Terhadap kegiatan yang direncanakan sendiri. • Di bawah bimbingan dan evaluasi yang luas. • Bertanggung jawab penuh terhadap kuantitas dan mutu hasil kerja. • Dapat diberi tanggungjawab terhadap kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain.

KUALIFI KASI	PARAMETER		
	KEGIATAN	PENGETAHUAN	TANGGUNG JAWAB
V	<p>Melakukan kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam lingkup yang luas dan memerlukan keterampilan penalaran teknis khusus (spesialisasi). • Dengan pilihan-pilihan yang sangat luas terhadap sejumlah prosedur yang baku dan tidak baku. • Yang memerlukan banyak pilihan prosedur standar maupun non standar. • Dalam konteks yang rutin maupun tidak rutin. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan basis pengetahuan yang luas dengan pendalaman yang cukup di beberapa area. • Membuat interpretasi analitik terhadap sejumlah data yang tersedia yang memiliki cakupan yang luas. • Menentukan metoda-metoda dan procedure yang tepat-guna, dalam pemecahan sejumlah masalah yang konkrit yang mengandung unsur-unsur teoritis. 	<p>Melakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan yang diarah-kan sendiri dan kadang-kadang memberikan arahan kepada orang lain. • Dengan pedoman atau fungsi umum yang luas. • Kegiatan yang memerlukan tanggung jawab penuh baik sifat, jumlah maupun mutu dari hasil kerja. • Dapat diberi tanggungjawab terhadap pencapaian hasil kerja
VI	<p>Melakukan kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam lingkup yang sangat luas dan memerlukan keterampilan penalaran teknis khusus. • Dengan pilihan-pilihan yang sangat luas terhadap sejumlah prosedur yang baku dan tidak baku serta kombinasi prosedur yang tidak baku. • Dalam konteks rutin dan tidak rutin yang berubah-ubah sangat tajam. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan pengetahuan khusus yang mendalam pada beberapa bidang. • Melakukan analisis, mem-format ulang dan mengevaluasi informasi-informasi yang cakupannya luas. • Merumuskan langkah-langkah pemecahan yang tepat, baik untuk masalah yang konkrit maupun abstrak. 	<p>Melaksanakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan kegiatan/proses kegiatan. • Dengan parameter yang luas untuk kegiatan-kegiatan yang sudah tertentu • Kegiatan dengan penuh akuntabilitas untuk menentukan tercapainya hasil kerja pribadi dan atau kelompok. • Dapat diberi tanggungjawab terhadap pencapaian hasil kerja organisasi.
VII	<p>Mencakup keterampilan, pengetahuan dan tanggungjawab yang memungkinkan seseorang untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menjelaskan secara sistematis dan koheren atas prinsip-prinsip utama dari suatu bidang dan, • Melaksanakan kajian, penelitian dan kegiatan intelektual secara mandiri disuatu bidang, menunjukkan kemandirian intelektual serta analisis yang tajam dan komunikasi yang baik. 		
VIII	<p>Mencakup keterampilan, pengetahuan dan tanggungjawab yang memungkinkan seseorang untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menunjukkan penguasaan suatu bidang dan, • Merencanakan dan melaksanakan proyek penelitian dan kegiatan intelektual secara original berdasarkan standar-standar yang diakui secara internasional. 		
IX	<p>Mencakup keterampilan, pengetahuan dan tanggungjawab yang memungkinkan seseorang untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyumbangkan pengetahuan original melalui penelitian dan kegiatan intelektual yang dinilai oleh ahli independen berdasarkan standar internasional 		

H. Komite Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKN) pada Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi

Komite Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional (RSKKN) dibentuk berdasarkan surat keputusan Ditjen Migas Kep.No : 2880.K/77/DJM/2008 tanggal 20 Pebruari 2008, selaku pengarah penyusunan rancangan SKKN Sektor Industri Migas Sub Sektor Hilir Bidang Pengelolaan SPBU, Sub Bidang Operasi SPBU.

Susunan Komite Komite Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional (RSKKN) sebagai berikut :

NO	NAMA	INSTANSI / LSP	JABATAN DALAM PANITIA
1	Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Ditjen Migas	Pengarah
2	Kepala Pusdiklat Migas	Pusdiklat Migas	Narasumber
3	Kepala BNSP	BNSP	Narasumber
4	Direktur Teknik dan Lingkungan Migas	Ditjen Migas	Ketua Komite
5	Kasubdit Standardisasi Ditjen Migas	Ditjen Migas	Wakil Ketua
6	Kasie Penerapan Standard	Ditjen Migas	Sekretaris
7	Kasubdit Keselamatan Hulu	Ditjen Migas	Anggota
8	Kasubdit Keselamatan Hilir	Ditjen Migas	Anggota
9	Sunoto Murbini	IATMI	Anggota
10	Supomo	ITB	Anggota
11	Sudarmoyo	UPN "Veteran" Yogyakarta	Anggota
12	Sugiatmo	Universitas Trisakti	Anggota
13	Yusuf Sutomo	ITS	Anggota
14	Ego Syahrial	PPPTMGB "Lemigas"	Anggota
15	Sugeng Riyadi	PPPTMGB "Lemigas"	Anggota
16	Tri Bambang S.R.	PPPTMGB "Lemigas"	Anggota
17	Jamsaton Nababan	PT Pertamina-Dit. Hulu	Anggota
18	Y. Sriwidodo	PT Pertamina-Corporate	Anggota
19	Arie Yoewono S.	BPH Migas	Anggota
20	Henry Ahmad	BPH Migas	Anggota
21	Agus Purwanto	Pusdiklat Migas	Anggota
22	Gunawan Sutawirya	BP Migas	Anggota
23	Bayu Priantoko	Depnakertrans	Anggota
24	Slamet Prihatmodjo	Depnakertrans	Anggota
25	Dedy Kusyadi	Depnakertrans	Anggota
26	Henk Subekti	Pusdiklat Migas	Anggota
27	Buntaram	Pusdiklat Migas	Anggota
28	Mustadjab Supryadi	Pusdiklat Migas	Anggota
29	R.D. Setiawan	PT Chevron Pacific Indonesia	Anggota
30	Djaswadi	PTK Akamigas/STEM	Anggota
31	Suratman	PTK Akamigas/STEM	Anggota

NO	NAMA	INSTANSI / LSP	JABATAN DALAM PANITIA
32	Muhammad Muslich	BNSP	Anggota
33	Tety D. S.	BNSP	Anggota
34	Endang Irwansyah	BNSP	Anggota
35	Bambang Purwohadi	APMI	Anggota

I. Tim Teknis

Susunan tim teknis dibentuk berdasarkan surat keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi selaku Ketua Dewan Pengarah/ Pimpinan LSP Migas. No : 003.K/65.07/BDM/2006 tanggal 2 Agustus 2006 selaku pengarah penyusunan rancangan Komite Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI) Sektor Industri Migas Sub Sektor Hilir Bidang Pengelolaan SPBU, Sub Bidang Operasi SPBU.

Susunan tim teknis penyusun Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional (RSKKN) sbb :

NO	NAMA	INSTANSI / INSTITUSI	JABATAN DALAM PANITIA
1	Wakhid Hasyim	Pusdiklat Migas	Ketua Tim
2	Djaswadi	Pusdiklat Migas	Wakil Ketua Tim
3	Buntaram	LSP PPT Migas	Sekretaris
4	Mulyanto	Depnakertrans	Nara Sumber Standardisasi
5	M. Muslich	BNSP	Nara Sumber Sertifikasi merangkap Anggota
6	Arie Yuwono	BPH Migas	Nara Sumber Substansi
7	Siswanto	Pusdiklat Migas	Anggota
8	Sulistiyono	Pusdiklat Migas	Anggota
9	Suma Novendi	Hiswana Migas Pati	Anggota
10	Setiyono	Hiswana Migas Pati	Anggota
11	Suharno	Pusdiklat Migas	Anggota
12	Suharjito	Pusdiklat Migas	Anggota
13	Irwansyah Madjid	Patra Niaga Semarang	Anggota
14	Moestajab Soepriyadi	LSP PPT Migas	Anggota
15	Sugeng Prastolo	Pusdiklat Migas	Anggota
16	Sarmadi	Patra Niaga Semarang	Anggota
17	Muhammad	Hiswana Migas Pati	Anggota
18	Henk Subekti	IATMI	Anggota

NO	NAMA	INSTANSI / INSTITUSI	JABATAN DALAM PANITIA
19	Sukarno AS	Praktisi	Anggota
20	Bayu Priantoko	Depnakertrans	Anggota
21	Slamet Prihatmodjo	Depnakertrans	Anggota
22	Didiek Suprihardi	LSP PPT Migas	Anggota

SKKNI Sektor Industri Migas Sub Sektor Hilir Bidang Pengelolaan SPBU, Sub Bidang Operasi SPBU ini dirumuskan oleh kelompok kerja yang mempresentasikan pihak-pihak yang berkepentingan meliputi :

- BNSP
- Dit. Stankomprolat Depnakertrans
- Sub. Dit. Standarisasi Dit. Teknik dan Lingkungan Ditjen Migas DESDM
- LSP "PPT Migas"
- PT Pertamina Dit Pemasaran Dan Niaga
- Industri Pengguna / Praktisi
- Asosiasi Hiswana Migas
- BPH Migas
- Pusdiklat Migas Cepu

J. Konvensi RSKKNI

Rancangan SKKNI Sektor Industri Minyak dan Gas, Sub Sektor Hilir Bidang Pengelolaan SPBU dirumuskan oleh panitia teknis dan disusun oleh tim teknis. Panitia teknis menyelenggarakan Pra konvensi antar asosiasi profesi, asosiasi perusahaan, pakar dan praktisi di bidang Pengelolaan SPBU yang dihadiri instansi terkait dalam rangka pembakuan RSKKNI Pengelolaan SPBU yang pelaksanaannya dilakukan pada tanggal 19 Desember 2006 di Gedung Wisuda Pusdiklat Migas Cepu dan dilanjutkan dengan Konvensi Nasional pada tanggal 18 – 20 September 2007 di Jakarta.

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Kodifikasi Pekerjaan/Profesi

Kodefikasi pekerjaan disusun dalam sembilan kolom dengan mengacu pada klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia terbitan BPS tahun 2005 adalah sebagai berikut :

X	00	00	0	0	0	0	Y	00
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Keterangan :

1. **Kategori** : C (Jasa Pertambangan dan Penggalian)
2. **Golongan Pokok** : 11 (Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Serta Pengusahaan Tenaga Panas Bumi)
3. **Golongan** : 10 (Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Serta Pengusahaan Tenaga Panas Bumi).
4. **Sub Golongan** : 1 (Pertambangan Minyak dan Gas Bumi)
5. **Kelompok Bidang Pekerjaan :**
 1. IMG Hulu
 2. IMG Hilir
 3. IMG Hulu dan Hilir /Penunjang
6. **Sub Kelompok (Dimensi/Area pekerjaan/Jabatan)**
 11. Operasi SPBU
7. **Area Bidang/Sub Bidang Pekerjaan atau Jabatan**
 1. Operasional SPBU
 2. Manajemen SPBU
 3. Retail SPBU
 4. Profesi Tertentu
8. **Kualifikasi**
 1. Pengelola SPBU IV
 2. Pengawas SPBU III

- | | | |
|----|--------------------------------|----|
| 3. | Operator SPBU | II |
| 4. | Teknisi SPBU | II |
| 5. | Pekerja Administrasi SPBU | II |
| 6. | Teknisi <i>Service Station</i> | II |
| 7. | Pramuniaga di SPBU | I |

9. **Versi** = 01

B. Pemetaan KKNi

Untuk menyusun SKKNI diawali dengan pembuatan peta KKNi pada masing-masing bidang. Adapun bentuk peta KKNi adalah sebagai berikut :

PETA KKNi				
Sektor : Industri Minyak dan Gas Bumi				
Sub Sektor : Hilir.				
Bidang : Pengelolaan SPBU				
Jenjang KKNi	Area Bidang/Sub Bidang Pekerjaan atau Jabatan			
	Kualifikasi berjenjang			Kualifikasi tertentu pada Profesi tertentu
	Operasional SPBU	Manajemen SPBU	Retail SPBU	
1	2	3	4	5
Sertifikat IX	-	-	-	-
Sertifikat VIII	-	-	-	-
Sertifikat VII	-	-	-	-
Sertifikat VI	-	-	-	-
Sertifikat V	-	-	-	-
Sertifikat IV	Pengelola SPBU			
Sertifikat III	Pengawas SPBU		-	-
Sertifikat II	a.Operator SPBU b.Teknisi SPBU	Pekerja Administrasi SPBU		Teknisi Service Station
Sertifikat I	-	-	Pramuniaga	-

C. Pemaketan SKKNI

Dalam rangka pemaketan SKKNI dipergunakan peta KKNi Sektor Industri Migas, Sub Sektor Hilir Bidang Pengelolaan SPBU, Pemaketan SKKNI sebagai berikut :

AREA PEKERJAAN : PENGELOLAAN SPBU		
PEKERJAAN	:	Operator SPBU
KODE PEKERJAAN		C 11 10 1 2 1 1 II 01
KOMPETENSI UMUM		
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1	IMG.SP01.001.01	Berkomunikasi di tempat kerja
2	IMG.SP01.002.01	Melaksanakan K3LL
KOMPETENSI INTI		
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1	IMG.SP02.001.01	Melayani pelanggan
2	IMG.SP02.002.01	Mengendalikan mutu & jumlah BBM
3	IMG.SP02.004.01	Mengoperasikan peralatan SPBU
KOMPETENSI KHUSUS		
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1	IMG.SP03.002.01	Merawat peralatan SPBU dan Service Station
2	IMG.SP03.004.01	Menjaga ketertiban dan keamanan

AREA PEKERJAAN : PENGELOLAAN SPBU		
PEKERJAAN	:	Pengawas SPBU
KODE PEKERJAAN		C 11 10 1 2 1 2 III 0
KOMPETENSI UMUM		
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1	IMG.SP01.001.01	Berkomunikasi di tempat kerja
2	IMG.SP01.002.01	Melaksanakan K3LL

KOMPETENSI INTI		
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1	IMG.SP02.001.01	Melayani pelanggan
2	IMG.SP02.002.01	Mengendalikan mutu & jumlah BBM
3	IMG.SP02.003.01	Mengelola persediaan dan <i>losses</i> BBM
4	IMG.SP02.005.01	Mengakuntansikan bisnis SPBU
KOMPETENSI KHUSUS		
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1	IMG.SP03.001.01	Mengatur sumber daya manusia
2	IMG.SP03.003.01	Melakukan assesment kinerja unit SPBU
3	IMG.SP03.004.01	Menjaga ketertiban dan keamanan
4	IMG.SP03.007.01	Mengkoordinir dalam kondisi <i>emergency</i>
5	IMG.SP03.008.01	Mengoperasikan komputer

AREA PEKERJAAN : PENGELOLAAN SPBU										
PEKERJAAN	:	Pengelola SPBU								
KODE PEKERJAAN		C	11	10	1	2	1	3	IV	01
KOMPETENSI UMUM										
NO	KODE UNIT	UNIT KOMPETENSI								
1	IMG.SP01.001.01	Berkomunikasi di tempat kerja								
2	IMG.SP01.002.01	Melaksanakan K3LL								
KOMPETENSI INTI										
NO	KODE UNIT	UNIT KOMPETENSI								
1	IMG.SP02.001.01	Melayani pelanggan								
2	IMG.SP02.003.01	Mengelola persediaan dan <i>losses</i> BBM								
3	IMG.SP02.005.01	Mengakuntansikan bisnis SPBU								
4	IMG.SP02.006.01	Menangani pengelolaan SPBU								

KOMPETENSI KHUSUS		
NO	KODE UNIT	UNIT KOMPETENSI
1	IMG.SP03.001.01	Mengatur sumber daya manusia
2	IMG.SP03.003.01	Melakukan assesment kinerja unit SPBU
3	IMG.SP03.004.01	Menjaga ketertiban dan keamanan
4	IMG.SP03.005.01	Mengembangkan Bisnis Ritel BBM di SPBU
5	IMG.SP03.006.01	Mengembangkan Bisnis Ritel Non BBM di SPBU
6	IMG.SP03.007.01	Mengkoordinir dalam kondisi <i>emergency</i>

AREA PEKERJAAN : PENGELOLAAN SPBU		
PEKERJAAN	:	Teknisi SPBU
KODE PEKERJAAN	:	C 11 10 1 2 1 3 II 01
KOMPETENSI UMUM		
NO	KODE UNIT	UNIT KOMPETENSI
1	IMG.SP01.001.01	Berkomunikasi di tempat kerja
2	IMG.SP01.002.01	Melaksanakan K3LL
KOMPETENSI INTI		
NO	KODE UNIT	UNIT KOMPETENSI
1	IMG.SP02.004.01	Mengoperasikan peralatan SPBU
KOMPETENSI KHUSUS		
NO	KODE UNIT	UNIT KOMPETENSI
1	IMG.SP03.002.01	Merawat peralatan SPBU dan servis station
2	IMG.SP03.004.01	Menjaga ketertiban dan keamanan

AREA PEKERJAAN : PENGELOLAAN SPBU		
PEKERJAAN	:	Pekerja Administrasi SPBU
KODE PEKERJAAN	:	C 11 10 1 2 1 3 IV 01

KOMPETENSI UMUM		
NO	KODE UNIT	UNIT KOMPETENSI
1	IMG.SP01.001.01	Berkomunikasi di tempat kerja
2	IMG.SP01.002.01	Melaksanakan K3LL
KOMPETENSI INTI		
NO	KODE UNIT	UNIT KOMPETENSI
1	IMG.SP02.001.01	Melayani pelanggan
2	IMG.SP02.003.01	Mengelola persediaan dan <i>losses</i> BBM
3	IMG.SP02.005.01	Mengakuntansikan bisnis SPBU
4	IMG.SP02.007.01	Membuat Laporan Stock/Penerimaan/ Penjualan/Rugi Laba BBM/NBBM dan Ritel
KOMPETENSI KHUSUS		
NO	KODE UNIT	UNIT KOMPETENSI
1	IMG.SP03.004.01	Menjaga ketertiban dan keamanan
2	IMG.SP03.005.01	Mengembangkan Bisnis Ritel BBM di SPBU
3	IMG.SP03.006.01	Mengembangkan Bisnis Ritel Non BBM di SPBU

AREA PEKERJAAN		:	PENGELOLAAN SPBU								
PEKERJAAN		:	Teknisi Services Station								
KODE PEKERJAAN		:	C	11	10	1	2	1	3	IV	01
KOMPETENSI UMUM											
NO	KODE UNIT		UNIT KOMPETENSI								
1	IMG.SP01.001.01		Berkomunikasi di tempat kerja								
2	IMG.SP01.002.01		Melaksanakan K3LL								
KOMPETENSI INTI											
NO	KODE UNIT		UNIT KOMPETENSI								
1	IMG.SP02.001.01		Melayani pelanggan								
KOMPETENSI KHUSUS											
NO	KODE UNIT		UNIT KOMPETENSI								
1	IMG.SP03.002.01		Merawat peralatan SPBU dan Service Station								
2	IMG.SP03.004.01		Menjaga ketertiban dan keamanan								

AREA PEKERJAAN : PENGELOLAAN SPBU		
PEKERJAAN	:	Pramuniaga
KODE PEKERJAAN		C 11 10 1 2 1 3 IV 01
KOMPETENSI UMUM		
NO	KODE UNIT	UNIT KOMPETENSI
1	IMG.SP01.001.01	Berkomunikasi di tempat kerja
2	IMG.SP01.002.01	Melaksanakan K3LL
KOMPETENSI INTI		
NO	KODE UNIT	UNIT KOMPETENSI
1	IMG.SP02.001.01	Melayani pelanggan
KOMPETENSI KHUSUS		
NO	KODE UNIT	UNIT KOMPETENSI
1	IMG.SP03.004.01	Menjaga ketertiban dan keamanan

D. Daftar Unit Kompetensi

Dengan mengacu pada hasil Konvensi Nasional Standar Kompetensi Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja IMG, dapat disusun daftar unit kompetensi yang dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu :

- a. Kompetensi Umum (*general*)
- b. Kompetensi Inti (*functional*)
- c. Kompetensi Khusus (*specific*)

KOMPETENSI UMUM :

KODE UNIT	UNIT KOMPETENSI
IMG.SP01.001.01	1. Berkomunikasi di tempat kerja
IMG.SP01.002.01	2. Melaksanakan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (K3LL)

KOMPETENSI INTI :

KODE UNIT	UNIT KOMPETENSI
IMG.SP02.001.01	1. Melayani pelanggan
IMG.SP02.002.01	2. Mengendalikan mutu dan jumlah BBM
IMG.SP02.003.01	3. Mengelola persediaan dan <i>losses</i> BBM
IMG.SP02.004.01	4. Mengoperasikan peralatan SPBU
IMG.SP02.005.01	5. Mengakuntansikan bisnis SPBU
IMG.SP02.006.01	6. Menangani pengelolaan SPBU
IMG.SP02.007.01	7. Membuat laporan stock/penerimaan/ penjualan/rugi laba BBM/NBBM dan Ritel

KOMPETENSI KHUSUS :

KODE UNIT	UNIT KOMPETENSI
IMG.SP03.001.01	1. Mengatur sumber daya manusia
IMG.SP03.002.01	2. Merawat peralatan SPBU dan Service Station
IMG.SP03.003.01	3. Melakukan assesment kinerja unit SPBU
IMG.SP03.004.01	4. Menjaga ketertiban dan keamanan
IMG.SP03.005.01	5. Mengembangkan Bisnis Ritel BBM di SPBU
IMG.SP03.006.01	6. Mengembangkan Bisnis Ritel Non BBM di SPBU
IMG.SP03.007.01	7. Mengkoordinir dalam kondisi <i>emergency</i>
IMG.SP03.008.01	8. Mengoperasikan komputer

B. UNIT-UNIT KOMPETENSI

KODE UNIT : IMG.SP01.001.01

JUDUL UNIT : **Berkomunikasi ditempat Kerja.**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berlaku dalam konteks komunikasi di tempat kerja yang memberikan kemampuan, komunikasi dengan personel, melengkapi dokumen, alat atau sistem komunikasi, berpartisipasi dan memfasilitasi tim kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengkomunikasikan informasi tentang tugas, proses, peristiwa atau keahlian-keahlian.	1.1 Penggunaan pilihan teknik komunikasi yang tepat, misalnya telepon, secara langsung /tatap muka, laporan tertulis, sketsa-sketsa dan sebagainya dilaksanakan. 1.2 Pengoperasian ganda yang melibatkan beberapa topik/area dikomunikasikan. 1.3 Fungsi sebagai pendengar dilakukan, tanpa terus menerus menginterupsi/memotong pembicara yang sedang berbicara dilakukan. 1.4 Pertanyaan-pertanyaan digunakan untuk mendapatkan informasi tambahan. 1.5 Sumber-sumber informasi yang benar diidentifikasi dipilih dan diurutkan dengan tepat. 1.6 Komunikasi didemonstrasikan baik dalam situasi akrab maupun tidak akrab dan untuk individu dan kelompok yang akrab maupun tidak akrab untuk membangun kebersamaan. 1.7 Laporan lisan dan tertulis dilakukan apabila diperlukan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
2. Berpartisipasi dalam diskusi kelompok untuk mencapai hasil-hasil kerja yang tepat.	2.1 Tanggapan-tanggapan dicari dan diberikan untuk orang-orang dalam kelompok. 2.2 Kontribusi yang membangun dibuat berkenaan dengan proses produksi terkait. 2.3 Maksud dan tujuan dikomunikasikan.
3. Mewakili pandangan kelompok terhadap orang lain	3.1 Pandangan kelompok terhadap orang lain disampaikan dan digambarkan dengan akurat. 3.2 Pendapat orang lain dimengerti dan digambarkan dengan akurat.

BATASAN VARIABEL

1. Unit ini meliputi kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan dalam situasi-situasi dimana karyawan bertugas kelompok dalam *shieft* maupun antar unit kerja satu dengan yang lainnya ataupun harus melakukan tugas secara kolektif misalnya: tiga atau empat pasangan bekerja sama untuk merakit suatu produk, seorang juru trampil yang harus menghadiri panggilan layanan, atau suatu kelompok pekerja proses yang melakukan tugas yang mirip satu dengan yang lainnya. Unit ini menganggap bahwa kelompok secara formal tidak harus dirancang sebagai suatu unit kerja kohesif yang permanen oleh manajemen. Kriteria kinerja menyatakan bahwa teknik berikut ini dapat digunakan sebagai pokok komunikasi dalam unit ini, misalnya: sketsa, gambar, jadwal produksi, instruksi tentang baja atau mesin yang tertulis, instruksi nasabah. Aplikasi dalam unit ini dikebanyakan tempat kerja akan memerlukan tingkat kemampuan dasar dalam berbicara, membaca dan menulis dalam bahasa Inggris begitupun numerik (berhitung) dasar. Numerik dasar berarti kemampuan untuk melakukan aritmetika sederhana dengan menggunakan empat aturan, penambahan, pengurangan, perkalian dan pembagian.
 Meskipun demikian unit ini tidak mengacu pada kompetensi bahasa Inggris tetapi pada komunikasi. Kemampuan bahasa Inggris seharusnya dinilai secara professional.
2. Perlengkapan untuk berkomunikasi ialah perlengkapan komunikasi pada umumnya.
3. Tugas meliputi :
 - 3.1. Mengkomunikasikan pelayanan di SPBU.
 - 3.2. Melayani komplin pelanggan

4. Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
 - 4.1. Instruction manual dari masing-masing peralatan
 - 4.2. SOP yang berlaku di SPBU

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan Prosedur Penilaian :

Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

- 1.1 Minimal ijazah SMU/SMK atau yang sederajat
- 1.2 Kursus sesuai kompetensinya

2. Kondisi Penilaian

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut.

Unit ini dimungkinkan untuk dinilai pada pekerjaan, tidak pada pekerjaan atau kombinasi antara keduanya. Kegiatan komunikasi yang dilaksanakan harus konsisten dengan bidang pekerjaan individu dan berdasarkan interaksi dengan pekerja lain yang berhubungan dengan tugas ditempat kerja dan prosedur, proses. alat, perlengkapan, material dan dokumentasi yang relevan dengan bidang pekerjaan. Kompetensi-kompetensi yang meliputi unit ini akan diperagakan secara individual atau sebagai bagian dari suatu kelompok. Penilaian harus dilakukan dalam suatu lingkungan yang dianggap nyaman/dikenal oleh peserta.

3. Pengetahuan yang Dibutuhkan :

- 3.1 Cara berkomunikasi timbal balik
- 3.2 Pengetahuan dasar peralatan unit SPBU.

4. Keterampilan yang Dibutuhkan :

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

- Teknik komunikasi

5. Aspek Kritis Penilaian:

Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut :

- 5.1. Mampu mendemonstrasikan secara terintegrasi seluruh elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja, terutama yang terkait :

- 5.1.1 Menunjukkan kemampuan berkomunikasi secara efektif terhadap sesama tim kerja dalam pekerjaan pengoperasian SPBU yang dipergunakan pada kegiatan industri migas.
- 5.1.2 Kemampuan meminimalkan kesalahan/bias dalam menerima dan menyampaikan informasi

KOMPETENSI KUNCI

No	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **IMG.SP01.002.01**

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (K3LL)**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini diterapkan dalam konteks ketentuan pertolongan pertama pada kecelakaan pada kondisi gawat darurat khusus dalam pengoperasian SPBU pada industri migas sesuai dengan kewenangan yang dapat ditangani oleh pekerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menilai situasi	1.1 Keadaan Bahaya fisik dan kesehatan personal serta lingkungan diidentifikasi 1.2 Resiko kesehatan dan keselamatan orang diperhatikan dengan cara mengontrol potensi bahaya sesuai dengan ketentuan K3LL 1.3 Tanda-tanda yang nampak jelas bagi orang yang cedera diamati dan diidentifikasi sesuai prosedur tempat kerja
2. Menerapkan teknik dasar pertolongan pertama	2.1 Pertolongan pertama dilakukan menurut prosedur yang ditetapkan 2.2 Orang yang dapat kecelakaan ditenangkan dan dirawat dengan prinsip-prinsip pertolongan pertama yang efektif sesuai prosedur tempat kerja 2.3 Sarana/alat-alat pertolongan pertama yang sesuai, dipilih dan digunakan untuk pengontrolan potensi bahaya dan resiko 2.4 Kondisi fisik orang yang cedera, pengobatan dan perawatannya dilaksanakan di lapangan atau diruang khusus sesuai prosedur organisasi kesehatan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Mengkomunikasikan secara detail setiap kejadian	3.1 Perawatan kesehatan dilakukan dengan menggunakan alat yang sesuai dan dikomunikasikan 3.2 Penanganan terhadap orang yang cedera dilakukan menurut prosedur pelayanan gawat darurat secara hati-hati sebelum petugas medis datang 3.3 Laporan ke supervisor disiapkan tepat waktu, sesuai dengan kondisi faktual yang ditetapkan prosedur

BATASAN VARIABEL

1. Dalam melaksanakan unit kompetensi ini terbatas dalam tingkat yang sederhana, dimana personil dapat meneapkan P3K ditempat kerja / unit SPBU
2. Perlengkapan untuk melaksanakan unit kompetensi ini :
 - Peralatan – peralatan P3K
3. Tugas meliputi :
 - 3.1. Mengkomunikasikan pelayanan di SPBU.
 - 3.2. Melayani komplin pelanggan
4. Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
 - 4.1. Instruction manual dari masing-masing peralatan
 - 4.2. SOP yang berlaku di SPBU
 - 4.3. Pedoman dan prosedur tentang pertolongan pertama pada kecelakaan yang disusun mengacu pada peraturan Hiperkes.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan Prosedur Penilaian :

Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

- 1.1 Berkomunikasi di tempat kerja
- 1.2 Menerapkan K3LL di tempat kerja

2. Kondisi Penilaian

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut.

Konteks penilaian atas kompetensi ini dapat dilakukan pada saat yang bersangkutan melaksanakan pekerjaan ditempat kerja atau secara simulasi dengan kondisi yang mendekati sebenarnya.

3. Pengetahuan yang Dibutuhkan :

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

- 3.1 Prosedur dan peraturan K3LL.
- 3.2 Teknik menggunakan alat pelindung diri
- 3.3 Teknik menggunakan alat pemadam kebakaran
- 3.4 Teknik memadamkan kebakaran
- 3.5 Jenis dan karakteristik luka
- 3.6 Jenis dan penggunaan obat dan peralatan P3K
- 3.7 Prosedur baku dan kewenangan pelaksanaan K3LL.

4. Ketrampilan yang Dibutuhkan :

- 4.1. Melakukan Penanganan P3K.
- 4.2. Menggunakan alat pelindung diri
- 4.3. Melaksanakan peraturan K3LL

5. Aspek Kritis Penilaian :

Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut :

Mampu mendemonstrasikan secara terintegrasi seluruh elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja, terutama yang terkait:

- 5.1 Menunjukkan kemampuan menerapkan K3LL dalam pekerjaan pengoperasian SPBU yang dipergunakan pada kegiatan industri migas.
- 5.2 Kemampuan meminimalkan potensi kecelakaan kerja.

KOMPETENSI KUNCI

No	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	1
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **IMG.SP02.001.01**

JUDUL UNIT : **Melayani Pelanggan.**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berlaku dalam konteks bekerja dalam rangka melayani pelanggan pada bidang pekerjaan unit Pengelolaan SPBU yang memberikan kemampuan tentang memberi layanan prima kepada pelanggan. Unit kompetensi ini telah diklasifikasikan sebagai unit inti yang selanjutnya harus dikuasai dalam hubungannya dengan kompetensi lain.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan dispenser	1.1 Pesanan pelanggan diidentifikasi berdasar jumlah BBM yang dipesan/nilai uang. 1.2 Dispenser di set sesuai dengan pesanan, berpedoman pada SOP.
2. Mengisi BBM	2.1 Nozle disiapkan untuk dimasukkan kedalam tangki/kontainer. 2.2 BBM dialirkan ke dalam tangki/kontainer sesuai dengan SOP
3. Mencatat hasil pengukuran	3.1 Jumlah BBM yang keluar diidentifikasi 3.2 Nilai uang pada panel indikator dispenser dicocokkan dengan nilai BBM 3.3 Nilai uang diterima sesuai dengan nilai uang pada panel indikator dispenser. 3.4 Hasil penjualan BBM dicatat dan dilaporkan.

BATASAN VARIABEL

1. Dalam melaksanakan unit kompetensi ini terbatas dalam tingkat yang sederhana, dimana personil dapat melayani pelanggan yang memerlukan BBM dan Pelumas Kendaraan sesuai permintaannya di SPBU.

2. Perlengkapan untuk melaksanakan unit kompetensi ini :
 - 2.1. Peralatan – peralatan Dispenser, Alat ukur Tabel harga BBM
3. Tugas meliputi :
 - 3.1. Melayani penjualan BBM dan Pelumas untuk pelayanan di SPBU.
 - 3.2. Melayani komplain pelanggan
 - 3.3. Menerima pembongkaran BBM dan Pelumas dari Depot
4. Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
 - 4.1. Instruction manual dari masing-masing peralatan
 - 4.2. SOP yang berlaku di SPBU
 - 4.3. Pedoman dan prosedur tentang pelayanan dan pembongkaran BBM
 - 4.4. *Instruction Manual* peralatan dispenser
 - 4.5. Dispenser BBM dan pelumas kendaraan
 - 4.6. Fasilitas dan Peralatan pelayanan BBM dan Pelumas
 - 4.7. Unit-unit pelayanan pelanggan

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan Prosedur Penilaian :

Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

- 1.1 Melaksanakan K3LL di tempat kerja
- 1.2 Berkomunikasi di tempat kerja
- 1.3 Memberikan kontribusi kualitas hasil kerja

2. Kondisi Penilaian :

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut.

Konteks Penilaian atas kompetensi ini dapat dilakukan pada saat yang bersangkutan melaksanakan pekerjaan pelayanan ke pelanggan ditempat SPBU atau instalasi lain maupun secara simulasi dengan kondisi yang mendekati sebenarnya.

3. Pengetahuan yang Dibutuhkan :

- 3.1. Prinsip - prinsip layanan prima
- 3.2. Prinsip dasar pemasaran

- 3.3. Karakteristik instalasi Tangki timbun BBM
- 3.4. Pengoperasian Dispenser dan Alat-alat perlengkapannya

4. Ketrampilan yang Dibutuhkan :

- 4.1. Melakukan penjualan
- 4.2. Melakukan pemasaran
- 4.3. Melayani pelanggan
- 4.4. Menerapkan teknik instalasi tangki dan perpipaan saluran BBM

5. Aspek Kritis Penilaian:

Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut :

Mampu mendemonstrasikan secara terintegrasi seluruh elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja, terutama yang terkait:

- 5.1. Menunjukkan kemampuan menerapkan standar layanan pelanggan di instalasi SPBU
- 5.2. Kemampuan menghasilkan tingkat layanan yang prima bagi pelanggan
- 5.3. Meminimalkan komplain dari pelanggan atas ketidakpuasan terhadap layanan pelanggan.

KOMPETENSI KUNCI :

No	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : IMG.SP02.002.01

JUDUL UNIT : Mengendalikan Mutu dan Jumlah Bahan Bakar Minyak.

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk mengendalikan mutu dan ketepatan takaran BBM.dengan tujuan untuk menjamin mutu dan jumlah BBM & Pelumas di SPBU mulai dari Penerimaan, Penimbunan dan Penyaluran agar tetap baik dan memenuhi spesifikasi yang ditetapkan. Meliputi warna, *density*, Air bebas, Kesesuaian takaran.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pemeriksaan untuk BBM & Pelumas	1.1 Mutu BBM & Pelumas diidentifikasi terhadap suhu, densitas, kesesuaian takaran dan air bebas. 1.2 Alat pemeriksa mutu BBM di siapkan. 1.3 Pemeriksaan warna sample BBM dengan standar Dirjend Migas dapat dilakukan. 1.4 Mutu warna produk BBM dapat diidentifikasi.
2. Melakukan pemeriksaan BBM.	2.1 Mutu BBM meliputi suhu, <i>density</i> , kesesuaian takaran dan air bebas diperiksa sesuai SOP yang berlaku. 2.2 Hasil Pemeriksaan dicatat dan dilaporkan.

BATASAN VARIABEL

1. Dalam melaksanakan unit kompetensi ini terbatas dalam tingkat yang sederhana, dimana personil dapat mengendalikan kualitas dan persediaanqn BBM dan Pelumas kendaraan yang dijual di unit SPBU
2. Perlengkapan untuk melaksanakan unit kompetensi ini :
 - 2.1. Peralatan – peralatan Tangki Pendam BBM, Kartu Stock, Alat ukur Tabel harga BBM
 - 2.2. Surat Pengantar Pengiriman BBM ke SPBU
 - 2.3. Form uji mutu/ *Quality Control*

- 2.4. Tank Ticket, PNBP
 - 2.5. Peralatan dan sarfas untuk pengendalian mutu BBM dan pelumas kendaraan
 - 2.6. *Master sample* BBM dan pelumas kendaraan
3. Tugas meliputi :
- 3.1. Mengendalikan kualitas BBM dan Pelumas untuk pelayanan di SPBU.
 - 3.2. Mengatur operasi dispenser dari Tangki Pendam BBM.
 - 3.3. Menerima pembongkaran BBM dan Pelumas dari Depot
4. Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
- 4.1. Instruction manual dari masing-masing peralatan
 - 4.2. SOP yang berlaku di SPBU
 - 4.3. SOP, pedoman dan peraturan yang terkait dalam pengendalian mutu BBM dan pelumas kendaraan di unit SPBU yang disusun dengan mengacu pada keputusan/peraturan dan kebijakan dari Pemerintah RI /Dir.Jend Migas tentang spesifikasi BBM dan pelumas kendaraan.
 - 4.4. SOP/Manual SPBU
 - 4.5. Prosedur mutu, instruksi kerja yang mengacu pada Buku Panduan Pengendalian Mutu BBM.
 - 4.6. Prosedur Tata Cara Pengukuran, instruksi kerja yang mengacu pada Buku Panduan Suplai & Distribusi BBM.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan Prosedur Penilaian :

Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

- 1.1 Berkomunikasi di tempat kerja
- 1.2 Memberikan kontribusi kualitas hasil kerja
- 1.3 Melayani Pelanggan

2. Kondisi Penilaian

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut.

Konteks Penilaian atas kompetensi ini dapat dilakukan pada saat yang bersangkutan melaksanakan pekerjaan pelayanan ke pelanggan ditempat SPBU atau instalasi lain maupun secara simulasi dengan kondisi yang mendekati sebenarnya.

3. Pengetahuan yang Dibutuhkan :

- 3.1. SOP, pedoman dan peraturan yang terkait dalam pengendalian mutu BBM dan pelumas kendaraan di unit SPBU yang disusun dengan mengacu pada keputusan/peraturan dan kebijakan dari Pemerintah republik Indonesia / Dir.Jend Migas tentang spesifikasi BBM dan pelumas kendaraan
- 3.2. SOP/*Manual* SPBU
- 3.3. Spesifikasi BBM dan pelumas kendaraan umum.
- 3.4. Prosedur mutu, instruksi kerja yang mengacu pada Buku Panduan Pengendalian Mutu BBM.

4. Keterampilan yang Dibutuhkan :

- 4.1. Melakukan Pengendalian Mutu BBM, Tata Kerja Organisasi dan Tata Kerja Individu.
- 4.2. Melakukan Sampling

5. Aspek Kritis Penilaian :

Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut :

- 5.1. Mampu mendemonstrasikan secara terintegrasi seluruh elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja, terutama yang terkait :
 - 5.1.1 Menunjukkan kemampuan menerapkan pedoman mutu dalam pekerjaan mengendalikan kualitas/mutu BBM dan pelumas kendaraan umum yang berada di unit SPBU dalam kegiatan industri migas.
 - 5.1.2 Kemampuan menerapkan prosedur pengendalian mutu BBM dan pelumas kendaraan dan instruksi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan di unit SPBU.
 - 5.1.3 Terjaminnya mutu BBM dan pelumas kendaraan sesuai spesifikasinya.

KOMPETENSI KUNCI

No	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : IMG.SP02.003.01

JUDUL UNIT : Mengelola Persediaan dan Losses Bahan Bakar Minyak.

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berlaku dalam konteks bekerja dalam rangka menangani ketersediaan BBM dan Pelumas kendaraan yang dijual di SPBU. Unit kompetensi ini telah diklasifikasikan sebagai unit inti yang selanjutnya harus dikuasai dalam hubungannya dengan kompetensi lain.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengukur persediaan BBM	1.1 Alat ukur dipersiapkan. 1.2 Tangki persediaan diukur. 1.3 air bebas diidentifikasi. 1.4 Penurasan air bebas dilakukan 1.5 Volume BBM yang ada dalam tangki timbun dihitung.
2. Menyiapkan <i>inventory control</i>	2.1 Laporan pembelian, penjualan dan stock akhir BBM disiapkan 2.2 Laporan pembelian, penjualan dan stock akhir BBM diidentifikasi 2.3 Jumlah pembelian, penjualan dan stock akhir BBM diukur dan dihitung 2.4 Saldo stock akhir BBM dihitung
3. Memesan persediaan BBM	3.1 Kebutuhan pengadaan BBM ditentukan. 3.2 BBM dipesan dengan mengisi formulir PNBPN.
4. Mengisi tangki persediaan BBM	4.1 Segel Pengaman pada Tangki Mobil Pengirim BBM diperiksa.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	<p>4.2 Volume/ketinggian BBM pada mobil tangki dicek sesuai dengan surat tera tangki mobil.</p> <p>4.3 Selang pipa penyaluran ke tangki dipasang dengan menggunakan <i>hose coupling</i> sesuai dengan SOP yang berlaku.</p> <p>4.4 Penyaluran BBM dilakukan sesuai SOP.</p> <p>4.5 Jumlah dan mutu penerimaan BBM dicocokkan dengan PNBP dan dokumen mutu.</p> <p>4.6 Jumlah dan mutu penerimaan BBM dicatat dan dilaporkan.</p>
<p>5. Menghitung kehilangan (losses) BBM.</p>	<p>5.1 Jumlah stock awal, stock akhir, penerimaan dan penjualan dihitung.</p> <p>5.2 Stock akhir dengan hasil pemeriksaan fisik BBM dibandingkan.</p> <p>5.3 Kehilangan (losses)/kelebihan (gain) BBM dicatat dan dilaporkan.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Kompetensi ini berlaku pada bidang pekerjaan yang secara khusus menerapkan penanganan ketersediaan BBM dan pelumas kendaraan yang dijual di SPBU dalam rangka menjamin persediaan BBM dan Pelumas kendaraan di unit SPBU.
2. Perlengkapan untuk melaksanakan unit kompetensi ini :
 - 2.1. Peralatan dan sarfas untuk penerimaan, penimbunan dan penyaluran BBM dan pelumas kendaraan
 - 2.2. Stock BBM dan pelumas kendaraan
 - 2.3. Peralatan – peralatan Tangki Pendam BBM, Kartu Stock, Alat ukur Tabel harga BBM
 - 2.4. Surat Pengantar Pengiriman BBM ke SPBU
 - 2.5. Form uji mutu/ *Quality Control*
 - 2.6. Tank Ticket, PNBP

3. Tugas meliputi :
 - 3.1. Mengendalikan persediaan BBM dan Pelumas untuk pelayanan di SPBU.
 - 3.2. Mengatur operasi dispenser dari Tangki Pendam BBM.
 - 3.3. Menerima pembongkaran BBM dan Pelumas dari Depot

4. Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
 - 4.1. Instruction manual dari masing-masing peralatan
 - 4.2. SOP yang berlaku di SPBU
 - 4.3. SOP, pedoman dan peraturan yang terkait dalam pengendalian mutu BBM dan pelumas kendaraan di unit SPBU yang disusun dengan mengacu pada keputusan/peraturan dan kebijakan dari Pemerintah RI /Dir.Jend Migas tentang spesifikasi BBM dan pelumas kendaraan.
 - 4.4. SOP/Manual SPBU
 - 4.5. Prosedur mutu, instruksi kerja yang mengacu pada Buku Panduan Pengendalian Mutu BBM.
 - 4.6. Prosedur Tata Cara Pengukuran, instruksi kerja yang mengacu pada Buku Panduan Suplai & Distribusi BBM.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian.

Konteks Penilaian atas kompetensi ini dapat dilakukan pada saat yang bersangkutan melaksanakan pekerjaan ditempat kerja atau secara simulasi dengan kondisi yang mendekati sebenarnya.

2. Persyaratan kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya:

- 2.1. Berkomunikasi di tempat kerja
- 2.2. Memberikan kontribusi kualitas hasil kerja
- 2.3. Menerapkan K3LL di tempat kerja

3. Aspek Kritis:

Mampu mendemonstrasikan secara terintegrasi seluruh elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja, terutama yang terkait :

- 3.1. Menunjukkan kemampuan menerapkan *inventory control* dalam pekerjaan mengendalikan persediaan BBM dan pelumas kendaraan umum yang berada di unit SPBU dalam kegiatan industri migas.

4. Pengetahuan dasar pendukung terhadap unit ini diantaranya :

- 4.1 Mengetahui produk BBM dan pelumas kendaraan
- 4.2 Spesifikasi BBM dan pelumas kendaraan umum.
- 4.3 Prosedur mutu, instruksi kerja yang mengacu pada Buku Panduan Pengendalian Mutu BBM.

5. Keterampilan dasar pendukung terhadap unit ini diantaranya :

- 5.1. Melakukan Pengendalian Mutu BBM, Tata Kerja Organisasi dan Tata Kerja Individu.
- 5.2. Melakukan *sampling*

KOMPETENSI KUNCI

No	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **IMG.SP02.004.01**

JUDUL UNIT : **Mengoperasikan peralatan SPBU.**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berlaku dalam konteks bekerja yang aman pada bidang pekerjaan pengawasan dan pengelolaan SPBU yang memberikan kemampuan tentang pengoperasian peralatan utama SPBU. Unit kompetensi ini telah diklasifikasikan sebagai unit inti yang selanjutnya harus dikuasai dalam hubungannya dengan kompetensi lain.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan dispenser	1.1 Sambungan listrik diidentifikasi. 1.2 Tombol hubungan listrik diaktifkan 1.3 Panel indikator meter arus diidentifikasi. 1.4 Tuas <i>reset</i> di posisikan pada angka nol
2. Mengoperasikan dispenser	2.1 Jumlah BBM yang akan dialirkan sesuai pesanan/nilai uang diidentifikasi 2.2 <i>Set</i> meter arus secara otomatis/manual diaktifkan 2.3 Ujung <i>nozzle</i> dimasukkan pada lubang pengisian BBM kendaraan pelanggan. 2.4 Pembukaan katup <i>nozzle</i> sesuai dengan jumlah BBM yang dipesan/nilai rupiah dilaksanakan.

BATASAN VARIABEL

1. Kompetensi ini berlaku pada bidang pekerjaan yang secara khusus mengoperasikan unit dispenser SPBU untuk memberi layanan pada pelanggan di unit SPBU dalam kegiatan industri migas.
2. Perlengkapan untuk melaksanakan unit kompetensi ini :
 - 2.1. Peralatan dan sarfas untuk penerimaan, penimbunan dan penyaluran BBM dan pelumas kendaraan

- 2.2. Stock BBM dan pelumas kendaraan
 - 2.3. Peralatan – peralatan Tangki Pendam BBM, Kartu Stock, Alat ukur Tabel harga BBM
 - 2.4. Surat Pengantar Pengiriman BBM ke SPBU
 - 2.5. Form uji mutu/ *Quality Control*
 - 2.6. Tank Ticket, PNBP
3. Tugas meliputi :
- 3.1. Mengendalikan persediaan BBM dan Pelumas untuk pelayanan di SPBU.
 - 3.2. Mengatur operasi dispenser dari Tangki Pendam BBM.
 - 3.3. Menerima pembongkaran BBM dan Pelumas dari Depot
4. Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
- 4.1. Instruction manual dari masing-masing peralatan
 - 4.2. SOP yang berlaku di SPBU
 - 4.3. SOP, pedoman dan peraturan yang terkait dalam pengendalian mutu BBM dan pelumas kendaraan di unit SPBU yang disusun dengan mengacu pada keputusan/peraturan dan kebijakan dari Pemerintah RI /Dir.Jend Migas tentang spesifikasi BBM dan pelumas kendaraan.
 - 4.4. SOP/Manual SPBU
 - 4.5. Prosedur mutu, instruksi kerja yang mengacu pada Buku Panduan Pengendalian Mutu BBM.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian :

Konteks Penilaian atas kompetensi ini dapat dilakukan pada saat yang bersangkutan melaksanakan pekerjaan ditempat kerja atau secara simulasi dengan kondisi yang mendekati sebenarnya.

2. Persyaratan kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya:

- 2.1. Berkomunikasi di tempat kerja
- 2.2. Memberikan kontribusi kualitas hasil kerja
- 2.3. Menerapkan K3LL di tempat kerja
- 2.4. Menangani persediaan BBM

3. Aspek Kritis:

Mampu mendemonstrasikan secara terintegrasi seluruh elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja, terutama yang terkait :

- 3.1 Menunjukkan kemampuan mengoperasikan masing-masing peralatan maupun secara terintegrasi seluruh peralatan yang ada di unit di unit SPBU dalam kegiatan industri migas.
- 3.2 Kemampuan menghasilkan sistem operasi yang lancar dapat memberikan layanan kepada masyarakat di unit SPBU.
- 3.3 Terjaminnya pemenuhan jumlah, jenis dan kualitas dalam penyaluran/penjualan BBM dan pelumas kendaraan umum pada pelanggan

4. Pengetahuan dasar pendukung terhadap unit ini diantaranya :

- 4.1. SOP, pedoman dan peraturan yang terkait tentang operasi peralatan di unit SPBU secara terpadu
- 4.2. SOP/*Manual* SPBU
- 4.3. Fungsi, cara kerja dan jenis peralatan (utama & penunjang) di SPBU
- 4.4. Pengetahuan dasar mekanik , listrik dan instrumentasi
- 4.5. K3LL di SPBU.

5. Keterampilan dasar pendukung terhadap unit ini diantaranya :

Teknik Pengoperasian peralatan

KOMPETENSI KUNCI

No	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : IMG.SP02.005.01

JUDUL UNIT : Mengakuntansikan bisnis SPBU.

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, pemahaman dan kemampuan untuk mengakuntansikan transaksi yang terjadi dalam kegiatan bisnis ritel BBM dan bisnis-bisnis lain yang ada dalam unit SPBU

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memahami peranan akuntansi dalam kegiatan bisnis SPBU	1.1 Pengertian, konsep dasar dan transaksi serta siklus akuntansi dijelaskan 1.2 Jenis-jenis pendapatan yang diperoleh dan biaya-biaya yang timbul dalam kegiatan bisnis SPBU dijelaskan 1.3 Teknis pengakuntansian transaksi dijelaskan 1.4 Jenis-jenis laporan keuangan dan proses penyusunannya dijelaskan
2. Mengakuntansikan transaksi pembelian	2.1 Transaksi pembelian BBM dibukukan dengan benar dan konsisten 2.2 Transaksi pembelian Non BBM dan pembelian material lainnya dibukukan dengan benar dan konsisten 2.3 Laporan / rekapitulasi pembelian dibuat dengan benar sesuai dengan standar yang berlaku umum
3. Mengakuntansikan transaksi penjualan	3.1 Transaksi penjualan dibukukan dengan benar dan konsisten 3.2 Transaksi penjualan produk-produk Non BBM dan produk-produk lainnya dibukukan dengan benar dan konsisten

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Laporan / rekapitulasi penjualan dibuat dengan benar sesuai dengan standar yang berlaku umum
4. Mengakuntansikan transaksi biaya operasi dan investasi	4.1 Transaksi pengeluaran biaya operasi dibukukan dengan benar dan konsisten 4.2 Transaksi pengeluaran investasi dibukukan dengan benar dan konsisten 4.3 Laporan realisasi biaya operasi dibuat dengan benar 4.4 Daftar aktiva tetap beserta penyusutannya dibuat dengan benar dan konsisten
5. Mengakuntansikan transaksi arus kas / bank	5.1 Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dicatat dalam Buku Kas dengan benar dan konsisten 5.2 Transaksi penerimaan uang melalui Bank dicatat didalam Buku Bank dengan benar dan konsisten 5.3 Rekening Koran Bank direkonsiliasi secara rutin setiap bulannya 5.4 Saldo Buku Kas dan Buku bank selalu dimonitor secara rutin
6. Menyusun Laporan Keuangan SPBU	6.1 Laporan Rugi – Laba dibuat dengan benar dan konsisten sesuai dengan standar yang berlaku umum baik secara interim maupun tahunan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	<p>6.2 Neraca dibuat dengan benar sesuai dengan standar yang berlaku umum baik secara interen maupun tahunan</p> <p>6.3 Laporan keuangan dianalisis guna mengetahui kesehatan keuangan dan kinerja SPBU</p>

BATASAN VARIABEL

1. Kompetensi ini berlaku pada bidang pekerjaan yang secara khusus menerapkan akuntabilitas bisnis unit SPBU.
2. Perlengkapan untuk melaksanakan unit kompetensi ini :
 - 2.1. Peralatan dan sarfas untuk penerimaan, penimbunan dan penyaluran BBM dan pelumas kendaraan
 - 2.2. Stock BBM dan pelumas kendaraan
 - 2.3. Peralatan – peralatan Tangki Pendam BBM, Kartu Stock, Alat ukur Tabel harga BBM
 - 2.4. Surat Pengantar Pengiriman BBM ke SPBU
 - 2.5. Form uji mutu/ *Quality Control*
 - 2.6. Tank Ticket, PNBP
3. Tugas meliputi :
 - 3.1. Mengendalikan persediaan BBM dan Pelumas untuk pelayanan di SPBU.
 - 3.2. Mengatur operasi dispenser dari Tangki Pendam BBM.
 - 3.3. Menerima pembongkaran BBM dan Pelumas dari Depot
4. Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
 - 4.1. Instruction manual dari masing-masing peralatan
 - 4.2. SOP yang berlaku di SPBU
 - 4.3. Daftar harga material penunjang, BBM dan pelumas.
 - 4.4. PNBP
 - 4.5. SOP yang berlaku di perusahaan
 - 4.6. *Log sheet* atau *report sheet* yang ditetapkan oleh perusahaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

Konteks Penilaian atas kompetensi ini dapat dilakukan pada saat yang bersangkutan melaksanakan pekerjaan ditempat kerja atau secara simulasi dengan kondisi yang mendekati sebenarnya.

2. Persyaratan kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya :

- 2.1 Menerapkan K3 LL ditempat
- 2.2 Berkomunikasi di tempat kerja

3. Aspek Kritis:

Mampu mendemonstrasikan secara terintegrasi seluruh elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja, terutama yang terkait dengan komponen input, out put dan out come material, energi pada proses Pengelolaan SPBU.

4. Pengetahuan Pendukung.

- 4.1 Prinsip Analisis Akuntabilitas Bisnis Unit Operasi
- 4.2 Balance score Card
- 4.3 Manajemen energi
- 4.4 Analisis SWOT
- 4.5 Matematika
- 4.6 Fisika

5. Ketrampilan Dasar Pendukung Terhadap Unit Ini Diantaranya :

- 5.1. Mengidentifikasi data
- 5.2. Mengolah data
- 5.3. Menyusun laporan

KOMPETENSI KUNCI

No	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **IMG.SP02.006.01**

JUDUL UNIT : **Menangani pengelolaan SPBU.**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, pemahaman dan kemampuan untuk menangani pengelolaan yang berkaitan dengan kegiatan bisnis BBM dan bisnis-bisnis lain yang ada dalam unit SPBU.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memahami metode atau cara pengelolaan kegiatan bisnis SPBU	1.1 Konsep dasar dari metode atau cara pengelolaan bisnis SPBU dapat dijelaskan 1.2 Jenis-jenis metode dalam bisnis SPBU difahami dan dimengerti 1.3 Teknis aplikasi atau penggunaan metode dipahami 1.4 Strategi penggunaan metode di fahami
2. Mengelola arus minyak korporat	2.1 Tata cara perhitungan arus minyak korporat 2.2 Pergerakan minyak dengan loses yang ditentukan dihitung 2.3 Volume/isi tangki pendam dihitung 2.4 Persediaan / konsinyasi minyak dalam tangki dihitung
3. Merencanakan kebutuhan dan pembinaan pegawai	3.1 Perencanaan kebutuhan pegawai dibuat 3.2 Kebutuhan pelatihan pegawai direncanakan 3.3 Perencanaan diklat pembinaan pegawai dibuat

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.4 Kebutuhan anggaran pelatihan pegawai dihitung
4. Mengatur, merencanakan persediaan, distribusi BBM dan Non BBM	4.1 Persediaan BBM dan Non BBM yang ada dihitung 4.2 Kebutuhan BBM dan Non BBM dihitung 4.3 Matrikulasi arus pergerakan BBM dan Non BBM dibuat 4.4 Peta distribusi BBM dan Non BBM dibuat
5. Mengetahui perkembangan dan <i>trend</i> bisnis SPBU baik nasional maupun Internasional	5.1 Monitoring perkembangan bisnis SPBU lewat media internet dilakukan 5.2 Perkembangan dan arah bisnis SPBU dijelaskan 5.3 Perencanaan arah dan strategi bisnis BBM dan Non BBM dibuat
6. Mengetahui tata cara pelaporan keuangan SPBU	5.1 Tata cara pembukuan dijelaskan 5.2 Laporan keuangan disampaikan 5.3 Memahami pembukuan keuangan SPBU

BATASAN VARIABEL

1. Kompetensi ini berlaku pada bidang pekerjaan yang secara khusus menerapkan metode pengelolaan bisnis unit SPBU.
2. Perlengkapan untuk melaksanakan unit kompetensi ini :
 - 2.1. Peralatan dan sarfas untuk penerimaan, penimbunan dan penyaluran BBM dan pelumas kendaraan
 - 2.2. Stock BBM dan pelumas kendaraan
 - 2.3. Peralatan – peralatan Tangki Pendam BBM, Kartu Stock, Alat ukur Tabel harga BBM
 - 2.4. Surat Pengantar Pengiriman BBM ke SPBU
 - 2.5. Form uji mutu/ *Quality Control*
 - 2.6. Tank Ticket, PNBP

3. Tugas meliputi :
 - 3.1. Mengelola operasi unit SPBU dalam pelayanan penjualan BBM dan Pelumas untuk pelayanan di SPBU.
 - 3.2. Mengatur operasi dispenser dari Tangki Pendam BBM.
 - 3.3. Menerima pembongkaran BBM dan Pelumas dari Depot.

4. Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
 - 4.1. Instruction manual dari masing-masing peralatan
 - 4.2. SOP yang berlaku di SPBU
 - 4.3. Daftar harga material penunjang, BBM dan pelumas.
 - 4.4. PNBP
 - 4.5. SOP yang berlaku di perusahaan
 - 4.6. Instruksi kerja dari masing-masing SPBU
 - 4.7. *Log sheet* atau *report sheet* yang ditetapkan oleh perusahaan
 - 4.8. Daftar kekuatan pegawai

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian :

Konteks Penilaian atas kompetensi ini dapat dilakukan pada saat yang bersangkutan melaksanakan pekerjaan ditempat kerja atau secara simulasi dengan kondisi yang mendekati sebenarnya.

2. Persyaratan kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya :

- 2.1. Menerapkan K3 LL ditempat
- 2.2. Berkomunikasi di tempat kerja
- 2.3. Pengalaman dalam berbisnis ritail

3. Aspek Kritis:

Mampu mendemonstrasikan secara terintegrasi seluruh elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja, terutama yang terkait dengan komponen input, out put dan out come material, energi pada proses Pengelolaan SPBU.

4. Pengetahuan Pendukung.

- 4.1 Prinsip Analisis Akuntabilitas Bisnis Unit Operasi
- 4.2 Balance score Card

- 4.3 Manajemen energi
- 4.4 Manajemen SDM
- 4.5 Analisis SWOT
- 4.6 Matematika

5. Keterampilan Dasar Pendukung Terhadap Unit Ini Diantaranya :

- 5.1 Mengidentifikasi data
- 5.2 Mengolah data
- 5.3 Menyampaikan laporan

KOMPETENSI KUNCI

No	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **IMG.SP02.007.01**

JUDUL UNIT : **Membuat Laporan Stock/ penerimaan/penjualan/rugi laba BBM/NBBM dan Ritel.**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berlaku dalam konteks bekerja dalam rangka menangani ketersediaan BBM dan Pelumas kendaraan yang dijual di SPBU. Unit kompetensi ini telah diklasifikasikan sebagai unit inti yang selanjutnya harus dikuasai dalam hubungannya dengan kompetensi lain.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengukur persediaan BBM	1.1 alat ukur disiapkan. 1.2 Tangki persediaan diukur 1.3 Air bebas diidentifikasi 1.4 Penurasan air bebas dilakukan. 1.5 Volume/isi BBM yang ada dalam tangki timbun dihitung
2. Menyiapkan <i>inventory control</i>	2.1 Laporan pembelian, penjualan dan stock akhir BBM disiapkan 2.2 Laporan pembelian, penjualan dan stock akhir BBM diidentifikasi 2.3 Jumlah pembelian, penjualan dan stock akhir BBM diukur dan dihitung 2.4 Saldo stock akhir BBM dihitung
3. Memesan persediaan BBM	3.1 Kebutuhan pengadaan BBM ditentukan. 3.2 BBM dipesan dengan mengisi formulir PNBPNBP
4. Mengisi tangki persediaan BBM	4.1 Pemeriksaan Segel Pengaman pada Tangki Mobil Pengirim BBM dilakukan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	<p>4.2 Volume/ketinggian BBM pada mobil tangki sesuai dengan surat tera tangki mobil diperiksa</p> <p>4.3 Selang pipa penyaluran ke tangki dipasang dengan menggunakan <i>hose coupling</i> sesuai dengan SOP yang berlaku.</p> <p>4.4 Penyaluran BBM dilakukan sesuai SOP.</p> <p>4.5 Jumlah dan mutu penerimaan BBM dicocokkan dengan PNBP dan dokumen mutu.</p> <p>4.6 Jumlah dan mutu penerimaan BBM dicatat dan dilaporkan.</p>
<p>5. Menghitung kehilangan (losses) BBM.</p>	<p>5.1 Jumlah stock awal, stock akhir, penerimaan dan penjualan dihitung.</p> <p>5.2 Stock akhir dengan hasil pemeriksaan fisik BBM dibandingkan.</p> <p>5.3 Kehilangan (losses)/kelebihan (gain) BBM dicatat dan dilaporkan.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Kompetensi ini berlaku pada bidang pekerjaan yang secara khusus menerapkan metode pengelolaan bisnis unit SPBU.
2. Perlengkapan untuk melaksanakan unit kompetensi ini :
 - 2.1. Peralatan dan sarfas untuk penerimaan, penimbunan dan penyaluran BBM dan pelumas kendaraan
 - 2.2. Stock BBM dan pelumas kendaraan
 - 2.3. Peralatan – peralatan Tangki Pendam BBM, Kartu Stock, Alat ukur Tabel harga BBM
 - 2.4. Surat Pengantar Pengiriman BBM ke SPBU
 - 2.5. Form uji mutu/ *Quality Control*
 - 2.6. Tank Ticket, PNBP

3. Tugas meliputi :
 - 3.1. Mengelola operasi unit SPBU dalam pelayanan penjualan BBM dan Pelumas untuk pelayanan di SPBU.
 - 3.2. Mengatur operasi dispenser dari Tangki Pendam BBM.
 - 3.3. Menerima pembongkaran BBM dan Pelumas dari Depot.

4. Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
 - 4.1. Instruction manual dari masing-masing peralatan
 - 4.2. SOP yang berlaku di SPBU
 - 4.3. Daftar harga material penunjang, BBM dan pelumas.
 - 4.4. PNBP
 - 4.5. SOP yang berlaku di perusahaan
 - 4.6. Instruksi kerja dari masing-masing SPBU
 - 4.7. *Log sheet* atau *report sheet* yang ditetapkan oleh perusahaan
 - 4.8. Stock BBM dan pelumas kendaraan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian.

Konteks Penilaian atas kompetensi ini dapat dilakukan pada saat yang bersangkutan melaksanakan pekerjaan ditempat kerja atau secara simulasi dengan kondisi yang mendekati sebenarnya.

2. Persyaratan kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya:

- 2.1. Berkomunikasi di tempat kerja
- 2.2. Memberikan kontribusi kualitas hasil kerja
- 2.3. Menerapkan K3LL di tempat kerja

3. Aspek Kritis:

Mampu mendemonstrasikan secara terintegrasi seluruh elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja, terutama yang terkait:

- 3.1 Menunjukkan kemampuan menerapkan inventory control dalam pekerjaan mengendalikan persediaan BBM dan pelumas kendaraan umum yang berada di unit SPBU dalam kegiatan industri migas.

4. Pengetahuan dasar pendukung terhadap unit ini diantaranya :

- 4.1. Mengetahui produk BBM dan pelumas kendaraan

- 4.2. Spesifikasi BBM dan pelumas kendaraan umum.
- 4.3. Prosedur mutu, instruksi kerja yang mengacu pada Buku Panduan Pengendalian Mutu BBM.

5. Ketrampilan dasar pendukung terhadap unit ini diantaranya :

- 5.1. Teknik Pengendalian Mutu BBM, Tata Kerja Organisasi dan Tata Kerja Individu.
- 5.2. Teknik sampling

KOMPETENSI KUNCI

No	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **IMG.SP03.001.01**

JUDUL UNIT : **Mengatur Sumber Daya Manusia.**

DESKRIPSI UNIT : Sumber Daya Manusia merupakan faktor utama yang menjamin kelancaran aspek operasional maupun non operasional dalam SPBU. Oleh karena itu diperlukan penanganan proses/aktifitas SDM yang baik mulai dari untuk mendapatkan SDM yang handal yang mampu menghasilkan kinerja dan pelayanan yang prima dengan mengacu Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Unit kompetensi ini telah diklasifikasikan sebagai unit spesialisasi yang selanjutnya harus dikuasai dalam hubungannya dengan kompetensi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengetahui struktur organisasi SPBU	1.1 Struktur organisasi SPBU dapat diketahui dengan baik. 1.2 Tugas, tanggung jawab dan hubungan tiap jabatan dapat diketahui. 1.3 Jenis, jabatan dan jumlah pekerja dapat diketahui dengan baik.
2. Mengetahui kualifikasi dan ruang lingkup pekerjaan.	2.1 Kualifikasi dan ruang lingkup pekerjaan supervisor dapat diketahui. 2.2 Kualifikasi dan ruang lingkup pekerjaan foreman non BBM dan bisnis lainnya dapat diketahui. 2.3 Kualifikasi dan ruang lingkup pekerjaan supervisor dapat diketahui. 2.4 Kualifikasi dan ruang lingkup pekerjaan foreman BBM dapat diketahui. 2.5 Kualifikasi dan ruang lingkup pekerjaan staf administrasi dan kasir dapat diketahui.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	2.6 Kualifikasi dan ruang lingkup pekerjaan operator dapat diketahui. 2.7 Kualifikasi dan ruang lingkup pekerjaan sekuriti dapat diketahui.
3. Mengetahui proses dan prosedur pengembangan SDM.	3.1 Proses <i>recruitment</i> pekerja dapat diketahui dengan baik. 3.2 Kebutuhan training tiap pekerja diidentifikasi dengan baik. 3.3 Penilaian kinerja terhadap pekerja dilakukan secara berkala. 3.4 Promosi untuk pekerja yang memenuhi ukuran kinerja yang dipersyaratkan dilakukan. 3.5 Pengelolaan data pekerja dilakukan dengan rapi dan lengkap. 3.6 Pemberian tindakan disiplin kepada pekerja yang melanggar tata tertib dilakukan. 3.7 Pemberian reward kepada pekerja yang memiliki kinerja paling baik dilakukan.

BATASAN VARIABEL

1. Kompetensi ini berlaku pada bidang pekerjaan yang secara khusus mengatur sumber daya manusia unit SPBU.
2. Perlengkapan untuk melaksanakan unit kompetensi ini :
 - 2.1. Peralatan dan sarfas untuk penerimaan, penimbunan dan penyaluran BBM dan pelumas kendaraan
 - 2.2. Stock BBM dan pelumas kendaraan
 - 2.3. Peralatan – peralatan Tangki Pendam BBM, Kartu Stock, Alat ukur Tabel harga BBM
 - 2.4. Surat Pengantar Pengiriman BBM ke SPBU
 - 2.5. Daftar kekuatan karyawan SPBU

3. Tugas meliputi :
 - 3.1. Mengelola sumber daya manusia di unit SPBU dalam pelayanan penjualan BBM dan Pelumas .
 - 3.2. Menilai kinerja karyawan SPBU
4. Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
 - 4.1. Undang – undang No. 13 tahun 2003.
 - 4.2. Data Pegawai/gaji pegawai SPBU
 - 4.3. SOP yang berlaku di perusahaan
 - 4.4. *Instruction Manual* dari masing-masing SPBU
 - 4.5. *Log sheet* atau *report sheet* yang ditetapkan oleh perusahaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan Prosedur Penilaian :

Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

- 1.1 Menerapkan K3LL ditempat
- 1.2 Berkomunikasi di tempat kerja

2. Kondisi Penilaian

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut.

Konteks penilaian atas kompetensi ini dapat dilakukan pada saat yang bersangkutan melaksanakan pekerjaan ditempat kerja atau secara simulasi dengan kondisi yang mendekati sebenarnya.

3. Pengetahuan yang Dibutuhkan :

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

- 3.1. *Balance score Card*
- 3.2. Manajemen energi
- 3.3. Analisis SWOT

4. Keterampilan yang Dibutuhkan :

- 4.1. Mengidentifikasi data
- 4.2. Mengolah data
- 4.3. Menyusun laporan

5. Aspek Kritis Penilaian :

Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut :

- 5.1 Mampu mendemonstrasikan secara terintegrasi seluruh elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja, terutama yang terkait dengan komponen input, out put dan out come material, energi pada proses Pengelolaan SPBU.

KOMPETENSI KUNCI

No	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi	2
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **IMG.SP03.002.01**

JUDUL UNIT : **Merawat Peralatan SPBU dan Servis Station.**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berlaku dalam konteks bekerja dalam rangka perawatan peralatan pada bidang pekerjaan pengoperasian unit SPBU yang memberikan kemampuan tentang prosedur perawatan peralatan di SPBU. Unit kompetensi ini telah diklasifikasikan sebagai unit spesialis yang selanjutnya harus dikuasai dalam hubungannya dengan kompetensi lain.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pekerjaan persiapan	1.1 Prosedur persiapan kerja yang berkaitan dengan pembacaan log data pekerjaan perawatan sebelumnya dan surat perintah kerja dilaksanakan. 1.2 Kebutuhan peralatan kerja dan perlengkapan keselamatan kerja dipersiapkan sesuai SOP yang berlaku. 1.3 Kesiapan pekerjaan dilaporkan kepada pihak yang berwenang untuk memperoleh ijin memulai pekerjaan.
2. Melakukan pekerjaan pemeriksaan sarana dan fasilitas	2.1 Rambu-rambu tentang adanya pekerjaan perawatan rutin, dipasang pada jalur jalan agar diketahui pihak – pihak lain yang terkait. 2.2 Kondisi fisik sarfas yang terdiri atas sarfas utama, penunjang dan umum serta dibanding dengan kondisi normal diperiksa 2.3 Penyimpangan atas perubahan dari parameter kondisi normal yang terjadi, dicatat pada <i>log book</i> .

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	<p>2.4 Tanda kerusakan atau penyimpangan dipasang / ditandai pada bagian-bagian yang diidentifikasi untuk memudahkan pekerjaan berikutnya sesuai SOP yang berlaku.</p>
<p>3. Melakukan pekerjaan perawatan</p>	<p>3.1 Kerusakan atau penyimpangan yang terjadi dan menjadi kewenangannya diperbaiki, dengan urutan kerja dan prosedur yang ditetapkan.</p> <p>3.2 Pengecekan hasil perbaikan kerusakan dilakukan untuk menjamin hasil kerja sesuai standar kerja yang ditetapkan dalam SOP.</p> <p>3.3 Pemasangan rambu-rambu untuk memberitahukan sedang dilakukan perbaikan sesuai dengan SOP diberlakukan.</p>
<p>4. Melaporkan hasil pekerjaan perbaikan</p>	<p>4.1 Seluruh hasil pekerjaan perawatan dan perbaikan dicatat dalam buku log, sesuai dengan SOP dan kebijakan perusahaan yang berlaku.</p> <p>4.2 Kerusakan yang terjadi dan tidak dapat diperbaiki atau diluar kewenangannya, dicatat secara khusus dan dibuatkan Berita Acara yang ditanda tangani bersama dengan pihak yang berwenang.</p> <p>4.3 Serah terima pekerjaan perawatan dan perbaikan kepada petugas pengganti (shift) dilakukan dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Kompetensi ini berlaku pada bidang pekerjaan perawatan peralatan di unit SPBU dalam kegiatan industri migas.

2. Perlengkapan untuk melaksanakan unit kompetensi ini :
 - 2.1. Peralatan hand tool, tool kits yang sesuai dengan penggunaan perawatan di SPBU.
 - 2.2. Peralatan dan sarfas untuk penerimaan, penimbunan dan penyaluran dan penjualan BBM dan pelumas kendaraan
3. Tugas meliputi :
 - 3.1. Melakukan perawatan peralatan SPBU
 - 3.2. Mengecek kinerja peralatan SPBU
4. Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
 - 4.1. SOP, pedoman dan peraturan yang terkait dalam pengoperasian peralatan di unit SPBU yang disusun dengan mengacu instruksi kerja peralatan di SPBU
 - 4.2. SOP/Manual SPBU

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan Prosedur Penilaian :

Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

- 1.1 Berkomunikasi di tempat kerja
- 1.2 Memberikan kontribusi kualitas hasil kerja
- 1.3 Menerapkan K3LL di tempat kerja
- 1.4 Menangani persediaan BBM

2. Kondisi Penilaian

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut.

Konteks Penilaian atas kompetensi ini dapat dilakukan pada saat yang bersangkutan melaksanakan pekerjaan ditempat kerja atau secara simulasi dengan kondisi yang mendekati sebenarnya.

3. Pengetahuan yang Dibutuhkan :

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

- 3.1. SOP, pedoman dan peraturan yang terkait tentang operasi peralatan di unit SPBU secara terpadu
- 3.2. SOP/*Manual* SPBU

- 3.3. Fungsi, cara kerja dan jenis peralatan (utama & penunjang) di SPBU
- 3.4. Pengetahuan dasar mekanik , listrik dan instrumentasi
- 3.5. K3LL di SPBU.

4. Ketrampilan yang Dibutuhkan :

- 4.1. Mengoperasikan peralatan

5. Aspek Kritis Penilaian :

Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut :

Mampu mendemonstrasikan secara terintegrasi seluruh elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja, terutama yang terkait :

- 5.1 Menunjukkan kemampuan mengoperasikan masing-masing peralatan maupun secara intergrasi seluruh peralatan yang ada di unit di unit SPBU dalam kegiatan industri migas.
- 5.2 Kemampuan menghasilkan sistem operasi yang lancar dapat memberikan layanan kepada masyarakat di unit SPBU.
- 5.3 Terjaminnya pemenuhan jumlah, jenis dan kualitas dalam penyaluran/penjualan BBM dan pelumas kendaraan umum pada pelanggan

KOMPETENSI KUNCI

No	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	1
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan Masalah	2
7.	Menggunakan Teknologi	2

KODE UNIT : **IMG.SP03.003.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan asesmen Kinerja Unit SPBU.**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, pemahaman dan kemampuan dalam menyusun laporan kinerja unit SPBU. Unit ini diklasifikasikan sebagai unit pilihan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun laporan Pengelolaan SPBU	1.1 Laporan kondisi operasi setiap peralatan disusun 1.2 Kejadian yang bersifat khusus dalam operasi dibuat analisa penyebab dan penanggulangannya
2. Menyusun laporan kinerja personil SPBU	2.1 Hasil Pemantauan terhadap personil/operator unit SPBU di susun dan ditetapkan 2.2 Jenis <i>reward</i> dan <i>punishment</i> untuk setiap operator diidentifikasi
3. Menyusun kebutuhan material operasi	3.1 Kebutuhan material untuk operasi diinventarisir 3.2 Persediaan material operasi di <i>inventory</i>
4. Menyusun laporan kinerja unit SPBU	4.1 Data <i>input, output dan out come</i> unit SPBU ditabulasikan 4.2 Tingkat efisiensi unit SPBU dianalisis dan disusun 4.3 Akuntabilitas kinerja unit SPBU disusun

BATASAN VARIABEL

1. Kompetensi ini berlaku pada bidang pekerjaan yang secara khusus menerapkan asesmen kinerja unit operasi.
2. Perlengkapan untuk melaksanakan unit kompetensi ini :

- 2.1. Peralatan hand tool, tool kits yang sesuai dengan penggunaan perawatan di SPBU.
- 2.2. Peralatan dan sarfas untuk penerimaan, penimbunan dan penyaluran dan penjualan BBM dan pelumas kendaraan
3. Tugas meliputi :
 - 3.1. Melakukan perawatan peralatan SPBU
 - 3.2. Mengecek kinerja peralatan SPBU
4. Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
 - 4.1. SOP, pedoman dan peraturan yang terkait dalam pengoperasian peralatan di unit SPBU yang disusun dengan mengacu instruksi kerja peralatan di SPBU
 - 4.2. SOP/Manual SPBU
 - 4.3. Daftar harga material penunjang, BBM dan pelumas
 - 4.4. Daftar pegawai/gaji pegawai
 - 4.5. Dokumen PNPB
 - 4.6. SOP yang berlaku di perusahaan
 - 4.7. Instruksi kerja dari masing-masing SPBU
 - 4.8. Laporan Rugi laba Unit SPBU
 - 4.9. Neraca Keuangan unit SPBU
 - 4.10. *Log sheet* atau *report sheet* yang ditetapkan oleh perusahaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan Prosedur Penilaian :

Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

- 1.1. Berkomunikasi di tempat kerja
- 1.2. Memberikan kontribusi kualitas hasil kerja

2. Kondisi Penilaian

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut.

Konteks Penilaian atas kompetensi ini dapat dilakukan pada saat yang bersangkutan melaksanakan pekerjaan ditempat kerja atau secara simulasi dengan kondisi yang mendekati sebenarnya.

3. Pengetahuan yang Dibutuhkan :

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

- 3.1. Prinsip Analisis Akuntabilitas Kinerja Unit Operasi
- 3.2. *Balance score Card*
- 3.3. Manajemen energi
- 3.4. Analisis SWOT
- 3.5. Matematika
- 3.6. Fisika
- 3.7. Konservasi energi

4. Keterampilan yang Dibutuhkan :

- 4.1. Mengidentifikasi data
- 4.2. Mengolah data
- 4.3. Menyusun laporan

5. Aspek Kritis Penilaian :

Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut :

- 5.1 Mampu mendemonstrasikan secara terintegrasi seluruh elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja, terutama yang terkait dengan komponen input, out put dan out come material, energi pada proses Pengelolaan SPBU.

KOMPETENSI KUNCI

No	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi	2
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	3
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : IMG.SP03.004.01

JUDUL UNIT : Menjaga Ketertiban dan Keamanan.

DESKRIPSI UNIT : SPBU sebagai fasilitas pelayanan untuk umum sangat rawan terhadap potensi bahaya kejahatan dan gangguan lingkungan, sehingga diperlukan upaya pencegahan dan pengamanan. Potensi kerawanan SPBU antara lain : penghitungan uang, penyimpanan uang, penyetoran uang ke Bank, pencurian , perampokan, penipuan, pengutulan, sabotase dan gangguan lingkungan. Unit kompetensi ini telah diklasifikasikan sebagai unit umum yang selanjutnya harus dikuasai dalam hubungannya dengan kompetensi lain.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengetahui prosedur penanganan uang dengan aman.	1.1 Prosedur penghitungan uang secara aman dijelaskan dengan baik. 1.2 Kemungkinan adanya uang palsu diidentifikasi 1.3 Prosedur penyimpanan uang secara aman dijelaskan dengan baik. 1.4 Prosedur pemindahan uang ke bank secara aman dijelaskan dengan baik.
2. Mengetahui tindakan pencegahan terhadap pencurian, perampokan dan pengutulan.	2.1 Prosedur pencegahan pencurian dilakukan dengan baik. 2.2 Prosedur pencegahan perampokan dilakukan dengan baik. 2.3 Prosedur pencegahan pengutulan dilakukan dengan baik. 2.4 Prosedur pelaporan dan penanganan terhadap pencurian dilakukan dengan baik. 2.5 Prosedur pelaporan dan penanganan terhadap perampokan dilakukan dengan baik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	2.6 Prosedur pelaporan dan penanganan terhadap pengutilan dapat dilakukan dengan baik.
3. Mengetahui prosedur penanganan sabotase dan gangguan lainnya.	3.1 Prosedur pelaporan dan penanganan terhadap sabotase dapat dilakukan dengan baik. 3.2 Kemungkinan-kemungkinan yang dapat menimbulkan gangguan lainnya terhadap operasional SPBU dapat diidentifikasi. 3.3 Tindakan pencegahan terhadap gangguan lainnya dapat dilaksanakan.

BATASAN VARIABEL

1. Kompetensi ini berlaku pada bidang pekerjaan yang secara khusus menerapkan pengamanan dan ketertiban kinerja unit SPBU.
2. Perlengkapan untuk melaksanakan unit kompetensi ini :
 - 2.1. Peralatan keamanan,
 - 2.2. rambu-rambu jalan di SPBU.
3. Tugas meliputi :
 - 3.1. Melakukan pengamanan area SPBU
 - 3.2. Melakukan penertiban penjualan dan personil pembeli BBM dan Pelumas di SPBU
4. Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
 - 4.1. Peraturan dan atau pedoman Perusahaan tentang penanggulangan huru hara yang mengacu pada peraturan kamtibmas Pemerintah RI.
 - 4.2. Peraturan dan atau pedoman Perusahaan tentang K3 di Unit SPBU yang mengacu pada Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - 4.3. Peraturan dan atau pedoman Perusahaan tentang Lingkungan Hidup di Unit SPBU yang mengacu pada Undang-undang No. 23 tahun 1997 Lindungan Lingkungan
 - 4.4. Standar pengamanan industri migas
 - 4.5. SOP yang berlaku di perusahaan

4.6. *Log sheet* atau *report sheet* yang ditetapkan oleh perusahaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan Prosedur Penilaian :

Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

1.2 Menerapkan K3LL di tempat kerja

1.3 Berkomunikasi di tempat kerja

2. Kondisi Penilaian

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut.

Konteks Penilaian atas kompetensi ini dapat dilakukan pada saat yang bersangkutan melaksanakan pekerjaan ditempat kerja atau secara simulasi dengan kondisi yang mendekati sebenarnya.

3. Pengetahuan yang Dibutuhkan :

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

3.1. Pengetahuan secara terperinci mengenai peraturan ketertiban dan keamanan area SPBU yang relevan dan berakibat terhadap pelaksanaan di tempat kerja

3.2. Pengetahuan mengenai peraturan pemerintah yang berkenaan dengan ketertiban dan keamanan masyarakat secara umum

4. Ketrampilan yang Dibutuhkan :

4.1. Teknik pengamanan dan penertiban Instalasi

4.2. Teknik pengendalian huru – hara

4.3. Teknik bela diri

5. Aspek Kritis Penilaian :

Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut :

5.1. Mampu mendemonstrasikan secara terintegrasi seluruh elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja, terutama yang terkait dengan pengamanan dan ketertiban pada unit Pengelolaan SPBU.

KOMPETENSI KUNCI

No	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	1
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **IMG.SP03.005.01**

JUDUL UNIT : **Mengembangkan Bisnis Ritel BBM di SPBU.**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, pemahaman dan kemampuan dalam mengelola bisnis ritel BBM di SPBU

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memahami perkembangan bisnis ritel BBM masa kini dan masa mendatang	1.1 Informasi bisnis ritel BBM dan perkembangannya dijelaskan 1.2 Model-model bisnis ritel BBM SPBU dijelaskan 1.3 Semangat kewirausahaan yang diperlukan oleh pengusaha SPBU dijelaskan dan dibangun
2. Memahami peranan SPBU sebagai <i>Point of Sales</i>	2.1 Peranan SPBU sebagai terdepan di dalam memasarkan produk BBM dijelaskan 2.2 Konsep pelayanan prima dalam upaya memuaskan pelanggan dijelaskan 2.3 Pembinaan dan pengawasan terhadap operator dalam melayani pelanggan dilakukan
3. Memahami pola baru bisnis SPBU	3.1 Keuntungan-keuntungan pengusaha SPBU dengan pola baru dijelaskan 3.2 Pengelolaan usaha-usaha terkait di SPBU dijelaskan 3.3 Pengelolaan prasarana pendukung, seperti tempat istirahat yang nyaman, mushola dan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Melakukan memonitoring dan evaluasi serta melakukan tindak lanjut atas hasil evaluasi kinerja bisnis ritel BBM SPBU	4.1 Perkembangan omzet penjualan BBM di SPBU di evaluasi 4.2 Kebersihan, kenyamanan dan keamanan di lingkungan SPBU di evaluasi 4.3 Kinerja operator SPBU dalam melayani pelanggan di monitor 4.4 Kinerja usaha-usaha ikutan di monitor 4.5 Hasil evaluasi kinerja SPBU digunakan untuk menentukan tindakan perbaikan 4.6 Upaya melakukan perbaikan kinerja SPBU dilakukan secara berkesinambungan

BATASAN VARIABEL

1. Kompetensi ini berlaku pada bidang pekerjaan yang secara khusus menerapkan pengembangan bisnis ritel di unit SPBU dalam kegiatan industri migas.
2. Perlengkapan untuk melaksanakan unit kompetensi ini :
 - 2.1. Rencana Bisnis di SPBU
 - 2.2. Master Plant wilayah tempat area SPBU.
3. Tugas meliputi :
 - 3.1. Melakukan pengembangan bisnis ritel di SPBU
 - 3.2. Melakukan evaluasi bisnis ritel di SPBU
4. Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
 - 4.1. SOP yang berlaku di perusahaan
 - 4.2. *Log sheet* atau *report sheet* yang ditetapkan oleh perusahaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan Prosedur Penilaian :

Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

- 1.1 Berkomunikasi di tempat kerja
- 1.2 Memberikan kontribusi kualitas hasil kerja

- 1.3 Menerapkan K3LL di tempat kerja
- 1.4 Bisnis ritel BBM dan pelumas

2. Kondisi Penilaian

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut.

Konteks Penilaian atas kompetensi ini dapat dilakukan pada saat yang bersangkutan melaksanakan pekerjaan ditempat kerja atau secara simulasi dengan kondisi yang mendekati sebenarnya.

3. Pengetahuan yang Dibutuhkan :

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

- 3.1. SOP, pedoman dan peraturan yang terkait dalam pengendalian mutu BBM dan pelumas kendaraan di unit SPBU yang disusun dengan mengacu pada keputusan/peraturan dan kebijakan dari Pemerintah RI /Dir.Jend Migas tentang spesifikasi BBM dan pelumas kendaraan
- 3.2. SOP/*Manual* SPBU
- 3.3. Mengetahui produk BBM dan pelumas kendaraan
- 3.4. Spesifikasi BBM dan pelumas kendaraan umum.
- 3.5. Prosedur mutu, instruksi kerja yang mengacu pada Buku Panduan Pengendalian Mutu BBM.

4. Ketrampilan yang Dibutuhkan :

- 4.1. Melakukan Pengendalian Mutu BBM, Tata Kerja Organisasi dan Tata Kerja Individu

5. Aspek Kritis Penilaian:

Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut :

- 5.1 Mampu mendemonstrasikan secara terintegrasi seluruh elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja, terutama yang terkait dengan pengembangan bisnis
- 5.2 Menunjukkan kemampuan menerapkan pedoman mutu dalam pekerjaan mengendalikan kualitas/mutu BBM dan pelumas kendaraan umum yang berada di unit SPBU dalam kegiatan industri migas.
- 5.3 Kemampuan menerapkan prosedur pengendalian mutu BBM dan pelumas kendaraan dan instruksi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan di unit SPBU.
- 5.4 Terjaminnya mutu BBM dan pelumas kendaraan sesuai spesifikasinya.

KOMPETENSI KUNCI

No	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi	2
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan Masalah	3
7.	Menggunakan Teknologi	2

KODE UNIT : **IMG.SP03.006.01**

JUDUL UNIT : **Mengembangkan Bisnis Ritel Non BBM di SPBU.**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, pemahaman dan kemampuan dalam mengelola bisnis Non BBM di lingkungan SPBU

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memahami jenis-jenis produk Non BBM dan perkembangan pemasarannya	1.1 Jenis-jenis produk Non BBM dijelaskan 1.2 Perkembangan pasar produk Non BBM diketahui sehingga dapat diketahui pangsa pasar produk-produk Non BBM 1.3 Saluran distribusi produk-produk Non BBM diketahui 1.4 Para kompetitor diketahui
2. Menggunakan SPBU sebagai Point of Sales untuk melakukan bisnis Non BBM produk	2.1 SPBU dilengkapi dengan outlet penjualan produk Non BBM 2.2 Outlet-outlet penjualan produk Non BBM ditata sedemikian rupa sehingga menarik minat pembeli dan memudahkan dalam pembeliannya 2.3 Pengunjung SPBU diberikan informasi lengkap tentang ketersediaan produk-produk Non BBM
3. Melakukan langkah-langkah strategis dalam bisnis Non BBM	3.1 Kesenambungan pasokan produk-produk Non BBM dijamin kontinuitasnya 3.2 Harga produk Non BBM dijamin bersaing 3.3 Mutu produk Non BBM dijamin kestabilannya

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	<p>3.4 Guna membangun kesetiaan pelanggan, para pelanggan produk-produk Non BBM dijamin kepuasannya</p> <p>3.5 Para pekerja yang melayani penjualan produk Non BBM dibina kualitas pelayanannya</p>
<p>4. Melakukan memonitoring dan evaluasi serta melakukan tindak lanjut atas hasil evaluasi kinerja bisnis ritel Non BBM SPBU</p>	<p>4.1 Perkembangan omzet penjualan produk Non BBM dimonitor</p> <p>4.2 Kebersihan dan kenyamanan serta keamanan outlet produk Non BBM dimonitor</p> <p>4.3 Kinerja petugas yang melayani penjualan produk Non BBM dilakukan monitoring dan evaluasi</p> <p>4.4 Hasil evaluasi kinerja dilakukan untuk melakukan perbaikan</p> <p>4.5 Upaya melakukan perbaikan kinerja dilakukan secara berkesinambungan</p>

BATASAN VARIABEL

1. Kompetensi ini berlaku pada bidang pekerjaan yang secara khusus menerapkan pengembangan bisnis non ritel di unit SPBU dalam kegiatan industri migas.
2. Perlengkapan untuk melaksanakan unit kompetensi ini :
 - 2.1. Rencana Bisnis di SPBU
 - 2.2. Master Plan Wilayah area SPBU
3. Tugas meliputi :
 - 3.1. Melakukan pengembangan bisnis non ritel di SPBU
 - 3.2. Melakukan evaluasi bisnis non ritel di SPBU
4. Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
 - 4.1. SOP yang berlaku di perusahaan
 - 4.2. *Log sheet* atau *report sheet* yang ditetapkan oleh perusahaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan Prosedur Penilaian :

Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

- 1.1 Berkomunikasi di tempat kerja
- 1.2 Memberikan kontribusi kualitas hasil kerja
- 1.3 Menerapkan K3LL di tempat kerja
- 1.4 Pelayanan pelanggan

2. Kondisi Penilaian

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut.

Konteks penilaian atas kompetensi ini dapat dilakukan pada saat yang bersangkutan melaksanakan pekerjaan ditempat kerja atau secara simulasi dengan kondisi yang mendekati sebenarnya.

3. Pengetahuan yang Dibutuhkan :

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

- 3.1. SOP, pedoman dan peraturan yang terkait dalam pengendalian mutu BBM dan pelumas kendaraan di unit SPBU yang disusun dengan mengacu pada keputusan/peraturan dan kebijakan dari Pemerintah RI / Dir. Jend Migas tentang spesifikasi BBM dan pelumas kendaraan
- 3.2. SOP/*Manual* SPBU
- 3.3. Mengetahui produk BBM dan pelumas kendaraan
- 3.4. Spesifikasi BBM dan pelumas kendaraan umum.
- 3.5. Prosedur mutu, instruksi kerja yang mengacu pada Buku Panduan Pengendalian Mutu BBM.

4. Keterampilan yang Dibutuhkan :

- 4.1. Melakukan Pengendalian Mutu BBM, Tata Kerja Organisasi dan Tata Kerja Individu.
- 4.2. Melakukan Pelayanan prima

5. Aspek Kritis Penilaian :

Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut :

- 5.1 Mampu mendemonstrasikan secara terintegrasi seluruh elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja, terutama yang terkait:
- 5.2 Menunjukkan kemampuan menerapkan pedoman mutu dalam pekerjaan mengendalikan kualitas/mutu BBM dan pelumas kendaraan umum yang berada di unit SPBU dalam kegiatan industri migas.

- 5.3 Kemampuan menerapkan prosedur pengendalian mutu BBM dan pelumas kendaraan dan instruksi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan di unit SPBU.
- 5.4 Terjaminnya mutu BBM dan pelumas kendaraan sesuai spesifikasinya.

KOMPETENSI KUNCI

No	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **IMG.SP03.007.01**

JUDUL UNIT : **Mengkoordinir dalam Kondisi *Emergency*.**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan kerja sama pada saat penanggulangan keadaan darurat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan peralatan	1.1 Kondisi peralatan diidentifikasi 1.2 Situasi lingkungan diidentifikasi 1.3 Koordinasi dengan teman sekerja dilaksanakan
2. Melakukan Kerja sama	2.1 Posisi teman sekerja diperhatikan 2.2 Program kerja dikonfirmasi
3. Membuat laporan hasil penanggulangan keadaan darurat	3.1 Hasil penanggulangan keadaan darurat dicatat dalam format yang sudah dibakukan 3.2 Hasil pencatatan penanggulangan keadaan darurat dilaporkan ke pejabat yang berwenang

BATASAN VARIABEL

1. Unit ini berlaku untuk menyiapkan peralatan, melakukan Kerja sama, membuat laporan hasil penanggulangan keadaan darurat, yang digunakan untuk melakukan kerja sama penanggulangan keadaan darurat.
2. Perlengkapan untuk melakukan kerja sama penanggulangan keadaan darurat, mencakup:
 - 2.1 Perlengkapan persiapan .
 - 2.2 Format laporan.
 - 2.3 Perlengkapan penanggulangan keadaan darurat (*Self Contained Breathing Apparatus*, peralatan pemadam)
3. Tugas melakukan kerja sama penanggulangan keadaan darurat, meliputi:
 - 3.1. Menyiapkan peralatan

3.2. Melakukan pencatatan

4. Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi:
 - 4.1. Peraturan/Kebijakan Management Perusahaan
 - 4.2. Undang Undang tentang K3

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan Prosedur Penilaian :

Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini, dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

- 1.1 IMG.SP01.002.01 Melaksanakan K3LL

2. Kondisi Penilaian :

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut:

Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan/komprehensif, demonstrasi, simulasi di ruang kelas/*workshop*/bengkel kerja Diklat dan atau di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut:

- 3.1. Prosedur keadaan darurat
- 3.2. Teknik pemadam kebakaran
- 3.3. *Rescue & salvage*

4. Keterampilan yang dibutuhkan :

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut:

- 4.1. Menyiapkan peralatan penanggulangan keadaan darurat.
- 4.2. Memeriksa kondisi melakukan kerja sama dengan teman sekerja

5. Aspek Kritis Penilaian :

Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut:

- 5.1. Patuh terhadap peraturan K3LL.
- 5.2. Patuh terhadap prosedur keadaan darurat.

KOMPETENSI KUNCI

No.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	1
2	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3	Merencanakan mengorganisir aktifitas-aktifitas	1
4	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6	Memecahkan masalah	2
7	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **IMG.SP03.008.01**

JUDUL UNIT : **Mengoperasikan Komputer.**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berlaku dalam konteks bekerja dalam rangka mengoperasikan komputer untuk keperluan penulisan laporan operasi dan laporan akuntansi dalam pengelolaan SPBU.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pra-penyalaan komputer	1.1 Koneksi catu daya sudah tersambung 1.2 Perangkat protektif seperti UPS dan <i>stabilizer</i> (jika ada) sudah dinyalakan 1.3 Koneksi peralatan <i>input/output</i> sudah tersambung 1.4 Semua komponen sudah disiapkan untuk kondisi penyalaan normal (default)
2. Menyalakan komputer dan mengamati proses aktifasi sistem (booting) hingga selesai	2.1 Indikator penyalaan seperti lampu dan atau suara muncul secara benar sesuai dengan petunjuk penggunaan (user manual) 2.2 Proses <i>Power-On-Selt-Test</i> (POST) dan proses aktifasi sistem operasi berjalan sesuai dengan petunjuk penggunaan (user manual) 2.3 Muncul tampilan pada layar monitor yang menandakan komputer siap pakai, yang merupakan tampilan sistem operasi sesuai dengan petunjuk penggunaan sistem operasi yang digunakan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Mengoperasikan PC	<p>3.1 menggunakan perintah pengelolaan berkas (file) dan folder, seperti melihat isi folder, membuat, mengubah, menghapus, mengganti nama file/folder, menyalin/memindahkan folder dan menyalin/ memindahkan file dari suatu folder ke lokasi lain</p> <p>3.2 Dapat menggunakan piranti penunjuk seperti <i>mouse</i>, untuk melakukan perintah pengelolaan file dan folder</p>
4. Mencetak hasil pengetikan	<p>4.1 <i>Printer</i>, tinta dan kertas disiapkan</p> <p>4.2 Dokumen yang akan dicetak ditampilkan</p> <p>4.3 Perintah mencetak dilakukan sesuai bentuk, ukuran yang dikehendaki</p> <p>4.4 Hasil cetakan disusun sesuai prosedur yang berlaku</p>
5. Mematikan komputer dan mengamati proses de-aktifasi sistem operasi hingga selesai	<p>5.1 Semua piranti lunak aplikasi dan tools sudah ditutup atau tidak sedang dalam memproses</p> <p>5.2 Sudah dipastikan tidak ada data antrian dari dan menuju peripheral</p> <p>5.3 Tampilan yang muncul pada layar monitor merupakan tampilan yang menandakan proses penghentian secara normal sesuai dengan petunjuk penggunaan sistem operasi yang digunakan</p> <p>5.4 Indikator seperti lampu dan atau suara akan tampak/ terdengar secara benar sesuai dengan petunjuk penggunaan</p>

BATASAN VARIABEL

1. Kompetensi ini berlaku pada bidang pekerjaan yang secara khusus memerlukan pengoperasian PC untuk keperluan penyusunan laporan kinerja ataupun laporan akuntansi pengelolaan SPBU.
Kondisi kerja normal dengan perangkat PC standar.
2. Perlengkapan untuk pemeliharaan dan perawatan mencakup :
 - 2.1 CPU
 - 2.2 Printer
 - 2.3 Log Sheet atau report sheet yang ditetapkan oleh perusahaan
3. Tugas mengoperasikan PC dan mencetak hasil meliputi :
 - 3.1. Mengetik data operasi penerimaan, penjualan dan rugi/laba
 - 3.2. Mencetak hasil pengetikan
4. Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
 - 4.1. SOP/Manual SPBU
 - 4.2. Pedoman penyusunan laporan

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan Prosedur Penilaian :

Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

Tidak ada

2. Kondisi Penilaian :

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut :

Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi, simulasi di unit operasi dan atau di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang Dibutuhkan :

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

- 3.1. Pengetahuan tentang komputer
- 3.2. Kemampuan menyalakan dan mematikan komputer
- 3.3. Pengoperasian dan penggunaan *program office*

4. Keterampilan yang Dibutuhkan :

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

- 4.1. Mengoperasikan perangkat PC seperti *mouse* dan *keyboard*
- 4.2. Mengoperasikan perangkat *Printer*

5. Aspek Kritis Penilaian :

Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :

- 5.1. Kemampuan untuk melakukan proses pengoperasian komputer dari mulai mempersiapkan, menyalakan dan mematikan
- 5.2. Kemampuan untuk menggunakan perangkat PC seperti keyboard dan mouse
- 5.3. Kemampuan untuk menggunakan printer dalam mencetak hasil ketikan

KOMPETENSI KUNCI

No	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	1
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	2

BAB III PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi Sub Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hilir Bidang Pengelolaan SPBU Sub Bidang Operasi SPBU, maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2008

**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,**



Dr. Ir. ERMAN SUPARNO, MBA., M.Si.